

keserakahan
money laundry
gratifikasi
atur aja
pelicin
suap
sogok
korupsi
mark up
fraud
pelicin
atur aja
cincai
suap
atur aja
sogok
korupsi

KAPITA SELEKTA DAN BEBAN BIAYA SOSIAL KORUPSI

gratifikasi
mark up
cincai
atur aja
suap
keserakahan
korupsi
kecurangan
money laundry
mark up
pelicin
keserakahan
cincai
atur aja
korupsi
sogok
pelicin
gratifikasi
cincai

KAPITA SELEKTA DAN BEBAN BIAYA SOSIAL KORUPSI

KAPITA SELEKTA DAN BEBAN BIAYA SOSIAL KORUPSI

Komisi Pemberantasan Korupsi 2015

Pengarah :

Pimpinan KPK

Deputi Bidang Pencegahan

Penanggungjawab :

Direktor Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Supervisi :

Dian Rachmawati

Pauline Arifin

Penulis dan ilustrasi:

Tim SPORA

Diterbitkan oleh :

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Kedeputian Bidang Pencegahan

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. H. R Rasuna Said Kav C1, Jakarta Selatan, 12920

www.kpk.go.id

www.acch.kpk.go.id

Cetakan 1 : Jakarta, 2015

Buku ini boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya, diperbanyak untuk tujuan pendidikan dan non-komersial lainnya dan bukan untuk diperjualbelikan.



Dengan mempelajari dan mengikuti pelatihan buku Seri 2 “Kapita Selekta Korupsi” ini, peserta pelatihan diharapkan mampu mengenali sekaligus memahami tindak korupsi dan dampak buruknya bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Buku Seri 2 ini akan lebih mudah dicerna setelah peserta pelatihan mempelajari dan mengikuti pelatihan buku Seri 1 mengenai “Pengantar Kelembagaan Antikorupsi”.

KATA PENGANTAR

Membangun Semangat Bersama Berantas Korupsi

Tindak pidana korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan kotor yang dilakukan para penyelenggara negara dan pejabat negara itu bahkan lebih besar; yakni terampasnya hak-hak rakyat dan masyarakat luas, hak menikmati pembangunan, hak hidup layak karena mereka dililit kemiskinan, hak mendapat pendidikan yang ideal, dan bahkan hak-hak dasar hidup lainnya yang mestinya didapatkan siapa pun. Tapi karena korupsi yang makin merajalela, semua itu nyata di depan mata kita. Dan mirisnya, kondisi itu terjadi di negeri kita tercinta: Indonesia.

Maka, gerakan antikorupsi yang selama ini telah bergelora di negeri ini, harus terus membara. Kebersamaan semangat, kesamaan kesadaran dan tujuan seluruh elemen bangsa untuk memerangi tindak pidana korupsi harus bukan saja dijaga melainkan terus kita tingkatkan agar negeri ini bebas dari tindak pidana korupsi.

Yakinlah perjuangan kita memerangi tindak pidana korupsi—meski sulit—akan berujung pada kemenangan. Kita tak boleh berhenti karena korupsi bukanlah budaya di negeri ini. Hanya persoalan waktu, inilah yang tengah kita hadapi.

Dengan berbagai upaya yang intens, kontinu, dan keluhuran semangat membangun Indonesia terbebas dari korupsi, perjuangan seluruh elemen bangsa akan berujung pada negeri kita yang bersih dari tindak pidana korupsi. Di sisi lain, potensi dan peluang para penyelenggara negara dan pejabat negara untuk melakukan penyelewengan, harus terus ditekan. Jangan sampai motivasi korupsi berkembang dan menjalar lebih luas.

Kita harus memutus mata rantai tindak pidana korupsi saat ini dan detik ini juga. Sebagai musuh bersama, tindak pidana korupsi harus kita hadapi bersama. Kebersamaan inilah yang akan membuatnya tak berkembang dan bahkan mati. Yakinlah.

Namun, tentu saja, untuk sampai ke arah sana kita semua mesti memahami secara utuh bagaimana tindak pidana korupsi itu berlangsung. Pemahaman itulah yang membuat kita mengenal lebih dalam bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang mesti kita lakukan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekali lagi, menyadari betul bahwa sebagai institusi yang diberi kewenangan memberantas tindak korupsi di negeri ini tak akan mampu berjalan sendiri. Terlebih ke depan, kita lebih mengedepankan upaya pencegahan di samping penindakan yang selama ini dilakukan. KPK butuh dukungan seluruh elemen bangsa untuk sama-sama mengetaskan bangsa ini dari cengkeraman tindakan busuk para koruptor.

Sebagai bagian komprehensif membangun semangat bersama itulah, KPK mengembangkan modul pembelajaran berupa buku pengantar pendidikan antikorupsi. Buku pengantar pembelajaran disuguhkan dalam konsep buku serial mulai dari buku Pengantar Kelembagaan Antikorupsi, Kapita Selekt Koruh akan tpsi yang juga membahas Biaya Sosial Korupsi, Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Pengantar Gratifikasi, dan Pengantar Pengaduan Masyarakat terkait Tindak Pidana Korupsi.

Adanya pemahaman bersama yang utuh terhadap tindak pidana korupsi dan upaya pemberantasannya, tentu diharapkan membuat langkah kita dalam memberantas korupsi akan makin ringan. Dukungan semua pihak, karena hakikatnya siapa pun bisa beraksi mencegah korupsi, membuat jalan membangun Indonesia yang terbebas dari tindak pidana korupsi semakin lapang.

Ayo berantas korupsi!

Jakarta, Agustus 2015

Komisi Pemberantasan Korupsi
Pimpinan

DAFTAR ISI



BAB 1

MENGENAL KORUPSI 1

- 4 Pemahaman Berdasarkan Hukum yang Berlaku
- 5 Memahami Melalui Teori Korupsi

BAB 2

DAMPAK KORUPSI SECARA UMUM 17

- 18 Potensi Luar Biasa
- 24 Dampak Korupsi: Merenggut Kemakmuran dan Kesejahteraan

BAB 3

JENIS-JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI DARI 30 MENJADI 7 31

33 Pengelompokan tindak pidana korupsi



BAB 4

MEMBERANTAS KORUPSI MASYARAKAT PUN BISA BERPARTISIPASI 51

53 Strategi Pemberantasan Korupsi

58 Peran Masyarakat dan Tips Memberantas Korupsi



BAB 5

PEMBEBANAN BIAYA SOSIAL KORUPSI MEMUNCULKAN EFEK JERA, MENUMBUHKAN RASA KEADILAN 75

78 Efek Jera

79 Bisa Dihitung

81 Komponen Biaya Sosial Korupsi



BAB 6

PENERAPAN PEMBEBANAN BIAYA SOSIAL KORUPSI, SAATNYA MEMISKINKAN KORUPTOR! 91

94 Landasan Pemikiran

95 Sanksi Sosial Juga Perlu/Pentingnya Sanksi Sosial

BAB 1

MENGENAL KORUPSI

KORUPSI MELIPUTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, PENYUAPAN, PEMERASAN, PENGGELAPAN DALAM JABATAN, KECURANGAN, BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA, SERTA GRATIFIKASI.

Ibarat buah, korupsi itu apel atau jeruk busuk. Selayaknya apel atau jeruk busuk, korupsi nyaris membuat segalanya hancur tak karuan.

Bisa jadi perumpamaan itu tidak tepat. Tetapi, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, begitulah kenyataannya. Bayangkan, hampir setiap saat media massa menyuguhkan pemberitaan mengenai korupsi. Entah melalui media cetak atau elektronik. Misalnya, tiga minggu lalu tentang tertangkapnya pejabat anu, minggu ini pejabat yang itu. Seterusnya begitu.

Jika demikian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan korupsi? Apa definisinya? Mengapa hampir setiap pemberitaan terkait korupsi selalu terlihat seksi?

Ihwal definisi korupsi, ternyata banyak sekali yang berkembang, tergantung dari sudut pandang mana definisi tersebut dilihat.

Pertama, menurut asal kata. Dari sudut pandang ini, korupsi berasal dari Bahasa Latin, *corruptio*. Kata ini sendiri memiliki kata kerja *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya "Pemberantasan Korupsi," dari Bahasa Latin itulah kemudian turun ke banyak bahasa di Eropa, seperti Bahasa Inggris

Catatan: _____

yaitu *corruption, corrupt*; Bahasa Prancis yaitu *corruption*; dan Bahasa Belanda yaitu *corruptie, korrupctie*. Dari Bahasa Belanda inilah, kata itu turun ke Bahasa Indonesia, korupsi.

Kedua, definisi menurut Transparency International (TI). Menurut TI, korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Ketiga, definisi menurut hukum di Indonesia. Sesuai 30 pasal di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi bisa dikategorikan menjadi 7 jenis. Yaitu, kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Penjelasan lebih rinci tentang ketujuh jenis korupsi, bisa dilihat pada Bab 03 buku ini (Jenis-Jenis Tipikor).

Selain memberi batasan atau definisi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan, siapa saja yang bisa terjerat hukuman. Mereka



Catatan: _____



adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (PN), Penegak Hukum (PH), dan masyarakat yang ada kaitannya dengan PN dan PH.

Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik itu politikus maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri atau orang lain secara tidak wajar dan tidak sah, yaitu dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Di Indonesia, korupsi sudah mengakar, sehingga menjadi tantangan dalam pemberantasannya. Penyebabnya, selain karena perilaku aktif dari pelaku korupsi, yang dilakukan dengan berbagai modus yang semakin mutakhir, juga karena sikap permisif yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, ketika di satu sisi korupsi marak terjadi, di sisi lain publik justru menganggap sebagai hal yang biasa dan dimaklumi.

Abdullah Hehamahua, mengelompokkan korupsi berdasarkan motivasi pelaku. Seperti disampaikan dalam makalah semiloka "Wajah Pemberantasan Korupsi di Indonesia Hari Ini," berdasarkan motivasi pelaku, korupsi dapat dibedakan menjadi lima. Yakni, korupsi karena kebutuhan, korupsi karena ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan korupsi karena ingin menguasai suatu negara.

Pemahaman Berdasarkan Hukum yang Berlaku

Berdasarkan pemahaman Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Catatan: _____

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara.

Dengan demikian, agar suatu perbuatan “dapat” dianggap sebagai korupsi, harus memenuhi ketiga unsur tadi, yakni “melawan hukum,” “memperkaya diri sendiri/orang lain,” dan “dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara.”

Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah, perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan (melawan hukum formil), namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil), maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Kata “dapat” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah dianggap ada, apabila unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan telah terpenuhi.


Memahami Melalui Teori Korupsi

Dalam memahami korupsi, kita juga mengenal beberapa teori korupsi. Antara lain:

1. Teori korupsi menurut Robert Klitgaard, sering juga disebut sebagai CDMA Theory. Menurut teori ini, korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas.

Corruption = Directionary + Monopoly – Accountability (CDMA)

Catatan: _____



2. Teori korupsi menurut Jack Bologne, sering disebut sebagai GONE Theory. Dikatakan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*needs*), dan pengungkapan (*expose*). Dalam teori ini, faktor keserakahan potensial dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Faktor kesempatan, berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga


terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Dan, faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.

GONE = GREED + OPPORTUNITY + NEED + EXPOSE

3. Teori korupsi menurut Donald R Cressey, dikenal juga sebagai Fraud Triangle Theory. Menurut teori tersebut, tiga faktor yang berpengaruh terhadap *fraud* (kecurangan) adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut, menurut Cressey, memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi.

Catatan: _____

THE FRAUD TRIANGLE



- 4. Teori *Willingness and Opportunity to Corrupt*. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika terdapat kesempatan/peleuang (kelemahan sistem, pengawasan kurang, dan sebagainya) dan niat/keinginan (didorong karena kebutuhan & keserakahan).
- 5. Teori *Cost-Benefit Model*. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat/dirasakan lebih besar dari biaya/risikonya (Nilai Manfaat Bersih Korupsi > 0) (*)


Catatan: _____



Melawan Hukum



Memberkaya Diri Sendiri



Dapat Merugikan Keuangan Negara

SEMUA UNSUR TERPENUHI

Agar Perbuatan Dapat Dianggap Sebagai Korupsi



DEFINISI KORUPSI DI BERBAGAI NEGARA





1. Apa definisi korupsi dilihat dari asal katanya?

2. Bagaimana pula definisi korupsi berdasarkan Transparency International?

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, siapa saja yang bisa terjerat hukuman pidana korupsi?

4. Unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi?

5. Bagaimana teori korupsi menurut Robert Klitgaard?

6. Bagaimana pula teori korupsi menurut Jack Bologne?

7. Bagaimana teori korupsi menurut Donald R Cressey?

8. Bagaimana teori korupsi menurut *Willingness and Opportunity to Corrupt*?

9. Bagaimana pembagian korupsi berdasarkan motivasi pelaku?

10. Sesuai 30 pasal di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi bisa dikategorikan menjadi 7 jenis. Apa saja ketujuh jenis korupsi dimaksud? (*)

MENGENAL KORUPSI

F	Z	J	V	D	H	G	B	X	R	A	Q	A	Y	U	I	N	H	B	G
M	C	A	L	O	G	K	E	P	A	L	A	D	A	E	R	A	H	A	L
E	C	G	R	A	H	A	F	I	K	A	S	I	H	V	F	S	E	D	I
H	A	D	F	E	U	V	C	M	C	A	A	I	I	S	G	V	J	N	H
B	J	O	I	P	L	F	S	E	V	R	T	X	A	D	F	G	H	A	N
K	K	M	V	D	U	W	D	L	H	C	F	T	M	Y	T	U	U	D	A
R	E	E	F	I	L	D	S	A	V	K	I	R	E	E	V	S	H	R	R
F	O	R	P	E	S	I	V	W	H	L	R	O	P	G	A	H	A	B	A
R	D	U	D	V	K	J	A	A	I	O	I	E	A	R	Y	G	O	I	P
A	I	G	P	A	S	Z	E	N	P	T	R	H	V	F	E	R	V	I	S
U	B	I	R	O	K	R	A	H	P	C	A	A	I	N	Q	W	R	F	N
D	G	K	A	V	G	T	K	U	Q	W	T	R	A	A	F	I	K	G	A
T	U	A	V	D	N	A	R	K	D	F	E	R	R	E	D	H	B	C	R
R	O	N	K	U	G	R	S	U	I	U	A	V	K	A	G	K	S	A	T
I	P	E	K	D	O	E	I	M	Q	G	C	A	Y	S	G	P	J	B	V
A	I	A	Z	C	T	S	N	K	E	K	E	A	J	S	A	P	D	N	I
N	V	O	P	O	E	W	T	N	E	A	K	F	E	F	V	E	T	C	T
G	S	E	A	D	F	E	T	H	J	R	N	I	U	E	R	N	S	D	S
G	T	I	N	S	R	A	G	A	E	Y	O	A	T	Z	X	J	E	S	O
E	F	A	E	M	B	G	R	P	A	D	F	R	F	V	C	A	T	U	N
L	X	I	A	A	O	I	M	V	F	S	W	F	C	X	Y	H	I	S	G
X	C	U	J	Z	A	E	T	E	F	V	C	T	D	L	A	A	K	E	O
C	I	E	F	H	M	T	A	A	D	F	E	F	M	C	T	T	A	A	I
I	P	A	D	F	E	F	S	C	T	C	A	A	A	F	T	F	A	O	U
F	E	F	V	C	T	C	R	U	P	L	A	T	I	K	Z	X	R	E	S

CORRUPTIO, MEMPERKAYA DIRI, PENJAHAT, PEJABAT NEGARA, MELAWAN HUKUM, MERUGIKAN, CDMA, FRAUD TRIANGGEL, RASUAH, GHULUL

BAB2

DAMPAK KORUPSI SECARA UMUM

DENGAN POTENSI KEKAYAAN YANG LUAR BIASA, SEHARUSNYA INDONESIA BISA MENJADI NEGARA MAKMUR DAN SEJAHTERA. KORUPSI MERENGGUT SEMUA HARAPAN ITU.

Potensi Luar Biasa

Laksana zamrud khatulistiwa, ungkapan tentang Indonesia itu memang betul adanya. Tidak hanya dilihat dari keindahan alam yang mempesona, namun juga potensinya yang luar biasa. Bahkan, negara lain pun mengakui, negeri kita memiliki kekayaan alam berlimpah, posisi yang strategis, dan bahkan kesuburan yang luar biasa.

Memang begitulah Indonesia. Dari berbagai potensi wilayah yang ada, semua memperlihatkan bahwa negeri ini menyimpan potensi yang luar biasa. Antara lain:


- 1. Posisi strategis
- 2. Potensi luas wilayah
- 3. Potensi kekayaan alam
- 4. Potensi kekayaan bahari

1. Posisi strategis:

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar

Catatan: _____

Posisi Indonesia yang Strategis



di tiga pulau, empat Provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda.

Indonesia juga memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Hal ini dapat dilihat dari letaknya yang berada di antara dua samudera dan dua benua. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan sepuluh negara di kawasan. Wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil.

Catatan: _____

Beberapa keuntungan yang diperoleh berdasarkan letak geografis Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut.
- Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia, antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang. Misalnya antara Jepang, Korea, dan RRC dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa.

Dengan posisi Indonesia seperti itu, apa yang bisa dimanfaatkan? Tentu saja banyak. Mari bayangkan:

- Indonesia bisa menjadi inti jalur perdagangan lalu lintas dunia, menjadi jalur transportasi negara-negara lain, dan menjadi sumber devisa di bidang perekonomian. sekaligus memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional.
- Posisi yang strategis juga mempermudah hubungan dengan negara lain.

2. Potensi Luas Wilayah:

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 13.466 pulau. Luas daratan Indonesia 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km² (Sumber: Data dan informasi geospasial produk Badan Informasi Geospasial <http://www.bakosurtanal.go.id/>).

Betapa luasnya negara Indonesia. Panjangnya dari ujung barat hingga ke ujung timur Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mencapai 5.120 kilometer. Jarak tempuhnya, hampir sama dengan perjalanan menuju Jeddah, Arab Saudi, dengan waktu tempuh penerbangan selama 12 jam.

Catatan: _____

Sedangkan panjang jarak dari selatan ke utara, lebih dari 1.700 km. Bayangkan, panjang pantai Indonesia sekitar 104.000 km, menduduki urutan nomor empat sebagai negara yang memiliki pantai terpanjang di dunia.

Apa yang dapat dimanfaatkan dengan wilayah seluas itu? Mari bayangkan, bahwa setiap pulau dan laut Indonesia memiliki kekayaan alam yang tak ternilai. Mulai yang tampak, seperti flora dan fauna, hingga yang tidak terlihat, seperti bahan tambang.

Jika, semua kekayaan tersebut dimanfaatkan secara optimal, tentu bisa mewujudkan Indonesia menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Jika negara makmur dan sejahtera, rakyat pun akan sejahtera pula. Tak ada kemiskinan dan kesengsaraan di negeri ini.

3. Potensi Kekayaan Alam:

Indonesia memiliki sumber keanekaragaman hayati (*biodiversity*) terlengkap di dunia. Diperkirakan, sekitar 100-150 genus dari tumbuhan *monoecious* dan *diecious*, dengan 25.000-30.000 spesies terdapat di Indonesia. Itu sebabnya, Indonesia disebut pula sebagai negara "*mega biodiversity*" atau "*megadiversity*".



Catatan: _____

Sementara, jenis hewan yang ada juga lengkap, sekitar 220 ribu jenis. Terdiri atas sekitar 200 ribu serangga, 4 ribu jenis ikan, 2 ribu jenis burung, serta seribu jenis reptil dan amfibi. Bahkan, 17% jenis serangga di dunia, bisa ditemukan di Indonesia.

Jadi, betapa besar potensi yang dimiliki Indonesia. Bahkan, total potensi maritim Indonesia, diperkirakan mencapai enam kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya, sekitar Rp7.200 triliun per tahun.

Itu baru potensi laut. Belum lagi potensi kehutanan, yang pernah menjadi penyumbang devisa terbesar kedua di negeri ini setelah minyak dan gas bumi.



Catatan: _____

Demikian juga dengan tambang, minyak, perkebunan, dan lain-lain.

Bayangkan, jika untuk potensi laut yang diperkirakan mencapai Rp7.200 triliun per tahun dimanfaatkan sebaik mungkin, misalnya selain dipergunakan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, juga untuk ekspor, betapa banyak devisa yang masuk.

Bayangkan pula, jika semua dimanfaatkan secara optimal, tentu kondisi sebagaimana dimiliki negeri impian pun bukan lagi mimpi bagi negeri ini.

Memiliki sekitar 220 ribu jenis hewan. Di antaranya adalah 2.000 jenis burung, 220.000 jenis serangga, 4.000 jenis ikan, 1.000 jenis reptilia, dan sebagainya.

Merupakan produsen ikan terbesar di dunia dengan bobot produksi sekitar 87,1 juta ton. Jumlah yang fantastik tersebut meliputi 4,4 juta ton di wilayah tangkap perairan Indonesia, sedangkan 1,8 juta ton lainnya berada di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Menduduki peringkat ke-25 sebagai negara dengan potensi minyak terbesar yaitu 4.3 miliar barrel. Sedangkan untuk gas alam, peringkat ke-8 dengan produksi 7.2 *trillion cubic feet (tcf)*. Begitu pula dengan kekayaan tambang lain, secara umum menduduki peringkat keenam terkaya di dunia. Antara lain, memiliki 2,3% cadangan emas dunia, peringkat kedua produksi timah yang setara dengan 26% produksi timah dunia. Sedangkan produksi tembaga yang mencapai 10,4% produksi dunia, merupakan produksi terbesar kedua di dunia. Nikel menduduki peringkat keempat di dunia, dengan produksi 8,6% produksi dunia.

Catatan: _____

Memiliki tingkat keanekaragaman budaya dan bahasa daerah yang sangat tinggi. Setidaknya, Indonesia memiliki lebih dari 746 bahasa daerah. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan dibanding negara lainnya, karena memiliki potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi.

Dampak Korupsi: Merenggut Kemakmuran dan Kesejahteraan

Melihat berbagai potensi tersebut, seharusnya negeri ini sudah bisa mencapai kesejahteraan dan rakyat sudah bisa mencapai taraf kemakmuran yang tinggi. Selain itu, seharusnya masyarakat juga bisa mencapai tingkat pendidikan yang tinggi dan kesehatan yang baik.


Tetapi faktanya, tidak demikian. Kondisi yang ada justru menunjukkan, bahwa negeri ini masih jauh dari sejahtera, tidak sedikit rakyat yang bergelombang kemiskinan, banyak kesehatan memiliki tingkat kesehatan yang buruk, dan pendidikan yang rendah.

Apa yang menyebabkan semua itu? Salah satunya adalah korupsi. Korupsi yang membuat kemiskinan masih penuh di negeri ini. Lainnya? Tentu banyak. Mari kita lihat berbagai fakta, yang menunjukkan bahwa korupsi menggerogoti potensi yang seharusnya bisa dipergunakan untuk memakmurkan negeri ini.

1. Berdasarkan data Wikipedia, pendapatan per kapita (PDB per kapita) Indonesia termasuk rendah. Pada Mei 2013, berada pada angka USD4,000. Bandingkan dengan negara-negara maju, Indonesia jauh tertinggal. Pada 2010 saja, Luksemburg sudah mencapai USD80,288, Qatar USD43,100, dan Belanda USD38,618.

Catatan: _____

DATA PDB PER KAPITA INDONESIA RENDAH



Indonesia
USD4,000

Luksemburg
USD80,288

Qatar
USD43,100

Belanda
USD38,618

2. Tingkat pengangguran yang masih tinggi:

Mari perhatikan sekitar kita, berapa banyak masyarakat yang tidak memiliki mata pencaharian secara layak? Berapa banyak di antara mereka yang sama sekali tidak bekerja dan membenani orang lain? Berdasarkan data BPS, Februari 2013, angka pengangguran terbuka usia 15 tahun ke atas adalah 5,92% atau berdasarkan angka absolut sekitar 7,17 juta jiwa. Angka yang luar biasa, bukan? Karena dibandingkan negara maju, angka tersebut jauh lebih tinggi. Sebut saja Belanda yang hanya 3,3% atau Denmark 3,7%. Bahkan, dibandingkan dengan negara tetangga, angka pengangguran

Catatan: _____

di Indonesia juga termasuk tinggi. Kamboja hanya 3,5% pada 2007 dan Thailand hanya 2,1 pada 2009.

3. Tingkat pendidikan yang rendah:

Pendidikan adalah modal penting pembangunan. Dengan pendidikan, akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Tetapi lihatlah negeri ini. Fakta menunjukkan, tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah yang dibarengi pula angka putus sekolah yang tinggi. Saat ini, rata-rata pendidikan masyarakat Indonesia adalah 5,8 tahun atau tidak lulus sekolah dasar (SD). Sejalan dengan itu, angka putus sekolah juga sangat tinggi. Setiap tahun, lebih dari 1,5 juta anak Indonesia tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mengenangkan sekali, bukan?

4. Angka mortalitas ibu hamil:

Secara makro, angka kematian ibu hamil dan melahirkan merupakan parameter kualitas kesehatan masyarakat pada suatu negara. Faktanya, angka tersebut cukup tinggi di negara kita. Pada 2012, mencapai 359 per 100 ribu kelahiran. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan 2007, yang "hanya" 228 per 100 ribu kelahiran. Jadi secara makro pula, justru terdapat penurunan kualitas kesehatan masyarakat kita.

Catatan: _____

1. Apa saja potensi kekayaan yang dimiliki Indonesia?

2. Dengan posisi strategis yang dimiliki Indonesia, bagaimana seharusnya keuntungan yang bisa diambil?

3. Jika Anda menjadi penentu kebijakan, apa yang Anda lakukan untuk meminimalisasi potensi korupsi sumber daya alam di Indonesia?

4. Susunlah acak kata berikut sehingga memiliki arti. Berarti angka kematian, yang jika terjadi pada ibu hamil bisa menjadi salah satu indikator kemakmuran suatu negara.
O-K-M-A-S-A-L-I-T-T

5. Dengan potensi kekayaan maritim sekitar Rp7.200 triliun per tahun, apa saja yang bisa dilakukan untuk menyejahterakan bangsa?

6. Menurut Anda, mengapa Singapura yang kekayaannya jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia, namun tingkat kemakmurannya sudah menyamai negara maju di Eropa?

7. Sebutkan beberapa indikator yang menunjukkan Indonesia belum makmur dan sejahtera!

8. Menurut Anda, bagaimana agar potensi kekayaan yang ada bisa dioptimalkan?

9. Saat ini, rata-rata pendidikan masyarakat Indonesia adalah ... tahun atau tidak lulus sekolah dasar (SD).

10. Menurut Anda, mengapa korupsi bisa menyebabkan negeri yang memiliki potensi luar biasa seperti Indonesia justru belum sejahtera?

DAMPAK KORUPSI

S	F	T	M	Y	T	U	I	K	R	A	Q	A	Y	U	I	N	H	B	G
K	T	F	E	F	S	C	T	C	A	A	I	F	T	F	R	A	H	A	L
E	C	R	R	A	T	A	F	I	B	A	S	I	H	V	F	S	H	W	I
M	A	D	A	E	P	V	C	T	K	A	A	I	I	S	G	A	J	A	A
B	J	O	I	T	V	F	S	W	E	R	T	X	A	D	D	G	H	R	E
B	M	N	V	D	E	W	D	G	K	C	F	T	H	N	T	U	I	I	I
R	E	F	F	I	S	G	S	D	A	K	N	A	E	E	V	G	H	T	S
S	O	I	P	E	S	I	I	G	Y	L	D	R	P	G	F	H	A	A	S
M	D	S	D	V	K	J	A	S	A	N	N	E	A	T	Y	Y	O	N	F
E	I	O	P	A	S	O	S	I	E	A	I	S	A	S	A	R	V	C	E
G	E	F	F	I	S	D	S	R	K	K	I	R	E	H	V	G	H	R	E
A	G	D	A	V	G	T	B	I	Q	W	T	R	A	A	F	L	K	G	V
D	U	B	V	D	N	D	D	A	D	M	E	R	R	E	W	H	T	C	N
I	O	J	K	U	P	I	S	A	I	I	A	V	K	E	G	K	E	A	U
V	P	E	P	D	D	N	I	W	Q	S	C	A	F	S	G	P	R	B	P
E	I	A	K	N	T	A	N	K	N	K	E	G	J	S	A	U	T	N	P
R	V	O	E	M	E	A	T	N	E	I	D	A	E	F	G	C	I	C	T
S	S	P	N	A	F	K	E	H	D	N	T	I	U	G	R	A	N	D	S
I	E	F	F	R	S	U	S	N	V	R	I	R	N	E	V	G	G	R	R
T	F	A	E	I	E	B	E	E	A	D	F	A	F	V	C	S	G	U	N
Y	X	I	A	T	O	R	I	H	F	S	G	F	A	X	Y	A	A	S	G
X	C	U	N	I	A	E	T	E	F	N	C	T	C	L	A	I	L	E	O
C	I	E	F	M	G	T	A	N	E	G	U	N	G	J	A	W	A	B	I
I	E	A	D	F	E	E	S	P	T	C	A	A	I	F	T	F	A	O	U
F	E	F	V	C	T	K	R	U	P	L	A	T	I	K	Z	X	R	E	S

MEGADIVERSITY, PDB RENDAH, PENGANGGURAN, MISKIN, STRATEGIS, MARITIM, HAYATI, PENDIDIKAN RENDAH, TERTINGGAL

BAB3

**JENIS-JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI
DARI 30 MENJADI 7**

MASYARAKAT HENDAKNYA MENGETAHUI JENIS-JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI. AGAR BISA MENGHINDARI, SUPAYA BISA MELAPORKAN.

Ketika beberapa waktu lalu KPK menetapkan JW, seorang menteri sebagai tersangka dalam kasus pemerasan, seperti biasa publik menyambut dengan antusias. Hampir setiap saat muncul pemberitaan tentang menteri bersangkutan, entah di layar kaca, media cetak, media *online*, dan bahkan media sosial pun tak kalah hangat membahas. Maklum, karena setiap orang tentu ingin mengetahui perkembangan kasus yang menimpa seorang pejabat publik.

Namun yang terjadi kemudian, justru banyak pihak bertanya. Terutama, ketika KPK menyatakan bahwa kepada menteri disangkakan melakukan pemerasan. Pemerasan? apakah KPK juga menangani menangani perkara tersebut? Apakah pemerasan termasuk tindak pidana korupsi? Begitu pertanyaan yang mengemuka.

Tetapi, memang seperti itulah. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah gamblang dijelaskan ke dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi (tipikor).

Dari ke-30 jenis tersebut, kemudian dikelompokkan lagi menjadi tujuh tindak pidana korupsi. Yakni, kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam

Catatan: _____

pengadaan, dan gratifikasi. Secara lengkap, penjelasan mengenai ketujuh kelompok tindak pidana korupsi tersebut, dijelaskan pada bagian bawah tulisan ini.

Dengan demikian jelas, bahwa pemerasan merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi. Penjelasan mengenai pemerasan itu sendiri, sesuai dengan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, dan Pasal 12 huruf h. Maka, apabila seorang penyelenggara/pegawai negeri yang memiliki kekuasaan dan kewenangan, kemudian memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, perbuatannya dianggap korupsi. Pelakunya, terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal Rp1 miliar karena melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001.

Pengelompokkan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi memang sangat beragam. Baik yang termasuk korupsi kecil atau *petty corruption* hingga korupsi kelas kakap (*grand corruption*). Dan, sebagaimana disebut di atas, berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999, mulanya korupsi dikelompokkan menjadi 30 jenis.

Apa saja ke-30 jenis itu?

1. Menyuap pegawai negeri;
2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
3. Pegawai negeri menerima suap;
4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
5. Menyuap hakim;
6. Menyuap advokat;
7. Hakim dan advokat menerima suap;

Catatan: _____


8. Hakim menerima suap;
9. Advokat menerima suap;
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
12. Pegawai negeri merusakkan bukti;
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti;
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti;
15. Pegawai negeri memeras;
16. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain;
17. Pemborong membuat curang;
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
20. Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang;
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain;
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK;
25. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan;
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
28. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
29. Seseorang yang memegang rahasia jabatan, namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
30. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Dan, dari ketiga puluh bentuk/jenis korupsi tersebut, akhirnya dapat diklasifikasikan menjadi "hanya" tujuh kelompok, termasuk pemerasan

Catatan: _____

sebagaimana disebut pada awal tulisan. Secara lengkap, ketujuh kategori/jenis tindak pidana korupsi tersebut adalah:

1. Merugikan keuangan negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemasaran;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi.



Catatan: _____

1. Merugikan Keuangan Negara

Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Disebutkan bahwa, segala sesuatu yang merugikan negara baik langsung maupun tidak langsung termasuk kategori perbuatan korupsi. Contohnya adalah penggunaan fasilitas yang diberikan negara untuk pejabat ataupun pegawai negeri sipil, termasuk tentara dan polisi, tetapi dipergunakan untuk urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Fasilitas mobil dinas dari negara adalah fasilitas yang kerap digunakan untuk urusan pribadi keluarga sehingga hal ini dapat digolongkan sebagai korupsi.

2. Suap-Menyuap

Jika terdapat semacam “award”, bisa jadi jenis tipikor suap-menyuap termasuk yang dinominasikan. Pasalnya, dari berbagai kasus yang tipikor, suap memang termasuk yang paling sering dilakukan. Mulai kasus anggota DPR AAN hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi AM, semua adalah tipikor jenis ini.

Suap sangat populer sebagai upaya memuluskan ataupun meloloskan suatu harapan/keinginan/kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Aksi suap banyak dilakukan para pengusaha dan dianggap sebagai aksi yang umum melibatkan pejabat publik ketika menjalankan bisnis. Setidaknya itulah yang terungkap dari Indeks Pemberi Suap (Bribery Payers Index) 2011 yang dirilis Transparency International. Indeks tersebut dibuat berdasarkan survei terhadap 3.016 pebisnis eksekutif dari 30 negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia, ketika mereka berbisnis di luar negeri. Ironisnya pebisnis Indonesia masuk empat besar dalam survei tersebut.

Catatan: _____

Dalam keseharian, suap banyak terjadi di mana-mana. Misalnya, di atas kereta api dahulu sebelum ketatnya pengawasan, banyak “penumpang gelap” yang naik tanpa karcis. Keberanian naik tanpa karcis ini karena didorong kemudahan melakukan suap di atas kereta. Para oknum masinis “berdamai” dengan penumpang gelap tersebut untuk membiarkan mereka berada di atas kereta tanpa karcis dengan membayar uang tidak sejumlah harga karcis. Akibat aksi tersebut, tentulah saja operator kereta api, yakni PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), dalam hal ini negara, sangat dirugikan.

Suap-suap yang lain juga sudah berkelindan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ada suap untuk memuluskan perizinan usaha agar lebih cepat atau tidak dipersulit karena kurang lengkap. Ada suap untuk dapat lulus dalam ujian, baik di sekolah maupun di instansi untuk pegawai negeri. Ada suap untuk menang dalam pertandingan. Ada suap untuk menang dalam persidangan atau mengurangi masa hukuman. Ada suap untuk mengeluarkan seorang terpidana dari penjara. Banyak sekali praktik suap sehingga seperti tidak terkendali dan menggurita.

Baik yang disuap maupun penyuap sama-sama akan dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang. Para penyuap dan yang disuap sama-sama pula dikenakan hukuman pidana kurungan ataupun denda bernilai ratusan juta rupiah.

Praktik suap yang juga masih sering terjadi adalah suap di jalan raya atau menyuap oknum aparat (polisi lalu lintas) agar tidak dikenai hukuman karena lalai dalam berlalu lintas. Dalam dunia pendidikan, muncul pula suap-menyuap untuk oknum guru terkait dengan penilaian atau ujian agar sang

Catatan: _____

siswa (penyuap) dapat lulus dengan nilai memuaskan. Selain itu, setiap tahun ajaran baru muncul pula praktik suap terkait penerimaan siswa baru di sekolah tertentu, terutama negeri yang dilakukan para orangtua siswa kepada kepala-kepala sekolah/ SD, SMP, SMA Negeri atau pejabat dinas yang berwenang.

Di dalam UU Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis tipikor tersebut diatur melalui beberapa pasal. Yakni:

- Pasal 5 ayat (1) huruf a
- Pasal 5 ayat (1) huruf b
- Pasal 13
- Pasal 5 ayat (2)
- Pasal 12 huruf a
- Pasal 12 huruf b
- Pasal 11
- Pasal 6 ayat (1) huruf a
- Pasal 6 ayat (1) huruf b
- Pasal 6 ayat (2)
- Pasal 12 huruf c
- Pasal 12 huruf d

3. Penggelapan dalam Jabatan

Pelaku korupsi jenis ini, tentu mereka yang memiliki jabatan tertentu atau kewenangan tertentu di dalam pemerintahan. Dengan jabatannya sang pelaku menggelapkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga milik negara sehingga menguntungkan dirinya atau orang lain. Hal ini termasuk unsur-unsur yang memenuhi tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Catatan: _____

Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan adalah pemalsuan dokumen maupun buku untuk pemeriksaan administrasi sehingga sang pelaku memperoleh keuntungan untuk dirinya maupun orang lain. Buku di sini juga mengandung pengertian laporan keuangan sampai dengan daftar inventaris kantor. Penggunaan bon atau kuitansi kosong adalah modus yang sering dilakukan sehingga seseorang dapat merekayasa angka-angka. Hal ini termasuk perbuatan korupsi.

Kaitan lain dengan penyalahgunaan jabatan atau wewenang adalah penghancuran bukti-bukti berupa akta, surat, ataupun data yang dapat digunakan sebagai barang bukti penyimpangan. Perbuatan ini termasuk korupsi seperti tertuang dalam Pasal 10 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Pelakunya diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara atau denda maksimal Rp350 juta. Sebaliknya, membiarkan orang lain merusakkan bukti-bukti penyimpangan juga termasuk korupsi dengan ancaman yang sama.

Pasal yang mengatur tipikor jenis ini adalah:

- Pasal 8
- Pasal 9
- Pasal 10 huruf a
- Pasal 10 huruf b
- Pasal 10 huruf c

4. Pemasaran

Seperti yang terjadi di bagian awal tulisan, pemasaran memang termasuk salah satu jenis tindak pidana korupsi. Seperti yang disangkakan pada mantan

Catatan: _____

menteri tadi, pada tipikor ini, seorang pejabat negara atau pegawai negeri memiliki kekuasaan dan kewenangan, lalu dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, perbuatannya dianggap korupsi.

Model lain pemerasan yang juga berhubungan dengan uang adalah menaikkan tarif di luar ketentuan yang berlaku. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp50 ribu, padahal edaran resmi yang dikeluarkan adalah Rp15 ribu atau malah bebas biaya. Namun, dengan ancaman bahwa ini sudah menjadi peraturan setempat, sang pegawai negeri tetap memaksa seseorang membayar di luar ketentuan resmi.

Di daerah Jawa Barat, ada dikenal dengan istilah "jual dedet" atau jual paksa. Praktiknya, seorang pegawai negeri karena kekuasaannya "memaksa" pegawai negeri lainnya untuk



Catatan: _____

membeli barang, misalnya seragam, buku, atau apa pun. Padahal, menurut ketentuan UU, hal ini juga termasuk kategori korupsi.

Selain itu, ada juga model pemerasan dengan memotong uang yang seharusnya diterima pegawai negeri lainnya dengan alasan kepentingan administratif. Misalnya, kejadian yang kerap menimpa para guru. Para guru menerima uang rapel gaji dengan jumlah tertentu, tetapi kemudian dipotong dengan alasan administratif oleh pegawai negeri yang berwenang.

Pasal-pasal yang mengatur tipikor jenis pemerasan itu, adalah:

- Pasal 12 huruf e
- Pasal 12 huruf g
- Pasal 12 huruf h

5. Perbuatan Curang

Seperti juga pemerasan, tak banyak publik tidak mengetahui bahwa perbuatan curang juga termasuk tindak pidana korupsi.

Misalnya saja, pemborong proyek curang terkait dengan kecurangan proyek bangunan yang melibatkan pemborong (kontraktor), tukang, ataupun toko bahan bangunan. Mereka dapat melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta.

Pengawas proyek juga curang, dengan membiarkan bawahannya melakukan kecurangan terkait dengan pekerjaan penyelia (mandor/supervisor) proyek yang membiarkan terjadinya kecurangan dalam proyek bangunan. Pelakunya

Catatan: _____

dianggap melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta.

Rekanan TNI/Polri melakukan kecurangan terkait dengan pengadaan barang ataupun jasa di TNI/Polri. Pelakunya dianggap melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta.

Secara lengkap, pasal-pasal yang mengatur perbuatan curang adalah:

- Pasal 7 ayat (1) huruf a
- Pasal 7 ayat (1) huruf b
- Pasal 7 ayat (1) huruf c
- Pasal 7 ayat (1) huruf d
- Pasal 7 ayat (2)
- Pasal 12 huruf h

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 huruf i. Benturan kepentingan tersebut, juga dikenal sebagai *conflict of interest*.

Benturan kepentingan ini terkait dengan jabatan atau kedudukan seseorang yang di satu sisi ia dihadapkan pada peluang menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, ataupun kroni-kroninya.

Negara mengindikasikan benturan kepentingan dapat terjadi dalam proyek pengadaan. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai

Catatan: _____

negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikutsertakan perusahaan miliknya meskipun bukan atas namanya. Hal ini jelas mengandung unsur korupsi dan dikategorikan korupsi. Pelakunya dianggap melanggar Pelakunya dianggap melanggar Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar.

7. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan jenis tindak pidana korupsi yang “sangat dekat” dengan keseharian masyarakat. Bahkan saking dekatnya, sampai-sampai banyak publik tidak sadar kalau gratifikasi termasuk salah satu jenis tindak pidana korupsi.

Simak saja berbagai praktik berikut. Seseorang memberikan parcel menjelang Idul Fitri kepada pejabat publik, memberi hadiah kepada penyelenggara negara yang mengadakan resepsi pernikahan, memberikan *voucher* berbelanja kepada pegawai negeri, dan sebagainya. Dalam masyarakat, hal itu sudah lumrah, bukan?

Ya, tetapi sekali lagi, Pemberian yang terkait dengan jabatan seperti itu atau gratifikasi, merupakan salah satu tindak pidana korupsi. Dalam gratifikasi, segala hadiah atau fasilitas berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, cek perjalanan, liburan gratis, atau biaya pengobatan, tentu tidak akan diberikan jika si penerima tidak menduduki jabatan tersebut. Artinya, ada harapan untuk terjadinya “pemberian” timbal balik dari si penerima. Entah berupa kemudahan perizinan, lulusnya penilaian dalam proses pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya.

Catatan: _____

Bagi pegawai negeri yang menerimanya dianggap melanggar Pasal 12B No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 12C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar.

Penerimaan gratifikasi harus dilaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. (*)

Catatan: _____

Yang Koruptif pun Harus Dihindari

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang mencerminkan perilaku koruptor, namun belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berbagai perilaku tersebut, kerap disebut sebagai perbuatan yang koruptif.

Begitupun, meski tidak memiliki dampak hukum, tetap saja masyarakat harus menghindari perilaku tersebut. Hal ini dimaksudkan, agar perilaku tersebut tidak menjadi kebiasaan. Sebab, seseorang menjadi koruptor biasanya karena sudah terbiasa dengan perilaku koruptif tadi.

Perilaku koruptif itu sendiri, sudah bisa terjadi pada anak-anak usia dini. Jika dianggap biasa, maka perilaku tersebut akan melekat dan menjadi karakter pada anak-anak dimaksud. Akibatnya, ketika dewasa kelak, semakin sulit bagi dirinya untuk melepaskan diri dari perilaku tadi. Akibatnya mudah ditebak, bahwa orang tersebut sangat rawan terjerumus ke dalam tindak pidana korupsi.

Beberapa contoh perilaku tadi, misalnya seorang anak yang berbohong kepada orang tuanya. Karena nilai ulangnya jelek misalnya, sang anak berbohong dengan harapan agar orang tua tidak memarahinya.

Menyontek juga merupakan salah satu perilaku koruptif yang banyak terjadi di masyarakat. Hal ini terjadi, karena nilai menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan seorang siswa atau mahasiswa. Bahkan, orang tua akan memarahi anaknya jika ketahuan memperoleh nilai buruk.

Pada masyarakat umum, perilaku koruptif juga dengan mudah bisa ditemui. Seorang karyawan yang mempergunakan fasilitas kantor, misal internet untuk keperluan pribadi, juga bisa dikategorikan perbuatan koruptif. Begitu pula



mahasiswa, yang melakukan “mark up” terhadap uang kebutuhan bulannya, dengan harapan bisa mendapatkan uang saku lebih banyak dari orang tua. Semua itu merupakan perilaku koruptif yang tercela, yang memungkinkan si pelaku kelak bisa terjerat ke dalam tindak pidana korupsi.

Sebagai soulsi, peran orang tua tentu besar dalam menghilangkan perilaku koruptif. Memberi apresiasi jika anak berani berterus terang, misal karena nilai ulangnya jelek seperti itu tadi, merupakan salah satu bentuk kontribusi orang tua. Tidak hanya untuk mengikis perilaku koruptif, namun juga untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi.

Siapakah Anda memerangi perilaku koruptif yang ada pada diri sendiri? (*)

Nilai-Nilai Antikorupsi

Agar seseorang bisa terhindar dari perilaku koruptif dan menjadi generasi antikorupsi, sejak dini harus ditanamkan kepadanya nilai-nilai antikorupsi. Dalam hal ini, peran keluarga adalah sangat besar. Orang tua, yang menanamkan kejujuran kepada sang buah hati misalnya, maka kelak nilai tersebut akan melekat ketika telah dewasa. Begitu pula dengan nilai antikorupsi lainnya, semua haru ditanamkan sejak dini.

Dalam sudut pandang KPK, terdapat sembilan nilai antikorupsi yang hendaknya diberikan sejak dini. Kesembilan nilai tersebut adalah:

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. Tanggung jawab | 6. Mandiri |
| 2. Disiplin | 7. Adil |
| 3. Jujur | 8. Berani |
| 4. Sederhana | 9. Peduli |
| 5. Kerja keras | |

Apakah Anda ingin keluarga bisa menjadi generasi antikorupsi? Kalau benar, maka tanamkan nilai-nilai tersebut sejak usia sedini mungkin. (*)

1. Sebutkan pengelompokan tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001!

2. Mengapa pemerasan termasuk ke dalam salah satu jenis tindak pidana korupsi?

3. Sebutkan contoh pidana korupsi yang termasuk merugikan keuangan negara!

4. Jenis tindak pidana dalam pertanyaan (3) tersebut, diatur dalam Pasal ...dan

5. Apa yang dimaksud dengan perilaku koruptif?

6. Sebutkan kesembilan nilai antikorupsi!

7. Menurut Anda, apa saja tindak pidana korupsi yang banyak dijumpai dalam keseharian?

8. Susunlah acak kata berikut sehingga memiliki arti. Bermakna "jual paksa", yaitu praktik yang terjadi di Jawa Barat, ketika pegawai negeri yang karena kekuasaannya, maka dia memaksa menjual kepada pegawai negeri lain. T-E-E-D-J-A-D-L-U

9. Bagaimana Anda memahami perbuatan curang? Apa saja yang termasuk di dalamnya?

10. Menurut Anda, mengapa conflict of interest termasuk ke dalam tipikor?

JENIS TIPIKOR

K	I	T	M	P	T	U	I	K	R	P	Q	A	Y	U	I	N	H	B	F
P	D	F	I	F	S	C	T	C	A	A	I	F	T	F	N	A	A	A	O
Z	C	S	R	A	K	U	F	U	G	A	S	I	H	A	F	S	R	A	N
E	R	D	F	E	O	P	Y	T	T	A	A	I	P	S	G	V	K	A	O
A	J	O	I	M	V	N	K	W	S	R	T	A	A	D	F	E	G	K	K
E	M	N	V	D	E	W	O	B	E	C	L	T	M	Y	C	N	J	F	O
E	E	F	F	M	S	R	S	K	A	E	N	R	E	I	I	C	E	J	P
S	O	I	P	E	N	S	U	U	G	L	R	O	V	T	F	U	A	A	I
S	D	A	D	V	K	J	A	G	E	M	R	R	N	T	Y	R	O	R	F
I	U	O	P	A	S	P	N	I	I	N	E	E	F	E	I	A	V	S	E
S	E	F	F	I	S	E	O	F	F	K	P	N	E	E	V	N	H	I	E
A	G	D	A	N	P	T	K	L	R	E	A	R	A	A	F	G	K	P	V
T	U	B	A	R	N	A	E	E	K	N	E	N	R	E	W	H	P	C	A
U	O	G	J	M	G	J	M	K	E	E	A	F	N	E	G	K	K	A	R
M	P	M	K	U	F	O	I	W	V	F	C	A	O	E	G	P	A	B	K
K	E	A	F	K	A	L	H	K	X	J	E	G	J	T	G	N	D	N	F
P	V	O	J	S	F	L	T	N	L	E	D	A	E	F	O	A	T	C	N
R	S	E	U	N	F	K	D	F	H	O	T	I	U	E	R	K	R	A	E
F	E	C	O	I	S	U	S	E	V	K	F	R	E	E	V	G	S	A	R
D	F	K	E	M	E	B	R	E	D	D	F	F	F	V	C	A	T	P	N
F	X	I	A	Y	O	R	I	U	F	E	W	F	L	X	R	A	A	O	I
X	C	U	S	Y	O	M	E	R	S	E	T	V	I	E	E	I	B	M	O
C	I	X	K	E	A	N	H	K	N	D	N	N	M	C	N	T	U	O	I
I	E	A	D	F	E	S	S	C	T	C	A	E	I	F	T	E	A	R	U
F	E	F	V	C	T	K	A	U	P	L	P	T	I	K	Z	X	R	P	S

PEMERASAN, SUAP MENYUAP, MERUGIKAN NEGARA, PENGGELAPAN, REKAYASA, CURANG, KONFLIK KEPENTINGAN, GRATIFIKASI, KORUPTIF

BAB4

**MEMBERANTAS KORUPSI
MASYARAKAT PUN
BISA BERPARTISIPASI**

PEMBERANTASAN KORUPSI MEMBUTUHKAN STRATEGI YANG TEPAT DAN KIAM JITU. PERAN MASYARAKAT SANGAT DITUNGGU-TUNGGU.

Berwarna jingga menyala, becak-becak itu terlihat mencolok mata. Dipadu aksen batik kawung di kiri dan kanan, membuat kendaraan bebas polusi tersebut kian menawan.

Tetapi bukan hanya itu. Yang tak kalah menyita perhatian, adalah tulisan warna cerah yang berada tepat di bawah aksen batik tadi. Bukan semata-mata penataan huruf demi huruf yang terlihat rapi dan tegas, namun juga pesannya yang menggugah kebersamaan sekaligus membangkitkan rasa antikorupsi. Pesan itu antara lain, *Bebas kolusi dan korupsi, Korupsi sengsarakan rakyat*, dan sebagainya.

Di Yogyakarta, pemandangan semacam itu menjadi hal yang biasa. Sekitar 30 becak antikorupsi seperti itu, menjadi penghias lalu lintas Kota Gudeg. Pemandangan itu tak urung menarik perhatian warga, termasuk para wisatawan yang memang banyak berkunjung ke kota tersebut.

Becak antikorupsi itu, merupakan kreasi dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah. Bekerja sama dengan KPK, becak tersebut sengaja di-branding seperti itu untuk menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi. Hingga saat ini, tak kurang dari 60 tukang becak yang tergabung dalam Paguyuban Becak Ahmad Dahlan (Pabelan) Yogyakarta, mendapat pendampingan dari MPM PP Muhammadiyah.

Catatan: _____

Sebagai moda tradisional yang masih digemari, becak memang menjadi media kampanye yang efektif. Pesan yang disampaikan tidak hanya menasar pada penumpang becak, namun juga sang pengemudi becak dan keluarganya serta warga pada umumnya. Bahkan para pejabat bermobil pun bisa melihat, karena becak tersebut memang sering lalu-lalang di jalanan umum.

Strategi Pemberantasan Korupsi

Kampanye antikorupsi sebagaimana becak antikorupsi tadi, hanya satu dari tiga strategi pemberantasan korupsi. Selain kampanye dan edukasi, dua lainnya adalah strategi represif dan strategi perbaikan sistem.


Satu yang harus diingat, agar pemberantasan berjalan lebih efektif, maka hendaknya ketiga strategi tadi harus dilakukan secara bersamaan. Bagaimana penjelasan masing-masing strategi? Berikut uraiannya:

1. Strategi Represif

Melalui strategi represif, KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan adalah penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi.

Bagi KPK, pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap, berkat adanya pengaduan masyarakat. Sebelum memutuskan apakah suatu pengaduan bisa dilanjutkan ke tahap penyelidikan, KPK melakukan proses verifikasi dan penelaahan. Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai prosedur pengaduan masyarakat, Anda bisa melihat buku kelima dari seri buku ini, "Pengaduan Masyarakat."

Catatan: _____



Represif



Edukasi dan Kampanye

**STRATEGI
PEMBERANTASAN KORUPSI,
KERJASAMA DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT**



Perbaiki sistem



Kerjasama & Partisipasi Masyarakat

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan. Merupakan tahapan yang dilakukan KPK dalam rangka menemukan alat bukti yang cukup. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Alat bukti yang dimaksud di sini, tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Jika tidak diketemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik menghentikan penyelidikan.

Dalam hal perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. Jika penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan, kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK.

Tahap berikut adalah penyidikan. Pada tahap ini, salah satunya ditandai dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka.

Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, pada tahap ini penyidik dapat melakukan penyitaan tanda izin Ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan juga membebaskan penyidik KPK untuk terlebih dahulu memperoleh izin untuk memanggil tersangka atau menahan tersangka yang berstatus pejabat negara yang oleh undang-undang, tindakan kepolisian terhadapnya harus memerlukan izin terlebih dahulu.

Untuk kepentingan penyidikan, seorang tersangka wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang

Catatan: _____

diketahui atau diduga mempunyai hubungan dengan korupsi yang dilakukan oleh tersangka.

KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Artinya sekali KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka proses harus berjalan terus hingga ke penuntutan.

Selanjutnya adalah tahap penuntutan. Kegiatan penuntutan dilakukan Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Paling lama 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

Dalam hal ini, Penuntut Umum KPK dapat melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari dan dapat diperpanjang lagi dengan izin pengadilan untuk paling lama 30 hari.

Pelimpahan ke Pengadilan Tipikor disertai berkas perkara dan surat dakwaan. Dengan dilimpahkannya ke pengadilan, kewenangan penahanan secara yuridis beralih ke hakim yang menangani.

Dan, tahap berikut adalah pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Eksekusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh jaksa. Untuk itu, panitera mengirimkan salinan putusan kepada jaksa.

2. Strategi Perbaikan Sistem

Tak dimungkiri, banyak sistem di Indonesia yang justru membuka celah

Catatan: _____

terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya, prosedur pelayanan publik menjadi rumit, sehingga memicu terjadinya penyuapan, dan sebagainya. Lainnya tentu masih banyak. Tidak saja yang berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga perizinan, pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya.

Tentu saja harus dilakukan perbaikan. Karena sistem yang baik, bisa meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya melalui pelayanan publik yang serba online, sistem pengawasan terintegrasi, dan sebagainya.

KPK pun sudah banyak melakukan upaya perbaikan sistem. Dari berbagai kajian yang dilakukan, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian/ lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, juga dengan penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah), serta mendorong transparansi penyelenggara negara (PN).

Sementara, guna mendorong transparansi penyelenggara negara (PN), KPK menerima pelaporan LHKPN dan gratifikasi. Untuk LHKPN, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Sedangkan untuk gratifikasi, penerima wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi atau pegawai negeri bersangkutan dianggap menerima suap.

3. Edukasi dan Kampanye

Salah satu hal penting dalam pemberantasan korupsi, adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah.

Catatan: _____

Sayangnya, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman seperti itu. Contoh paling mudah, adalah pandangan mengenai pemberian “uang terima kasih” kepada aparat pelayan publik, yang dianggap sebagai hal yang wajar. Contoh lain, tidak semua orang memiliki kepedulian yang sama terhadap korupsi. Hanya karena merasa “tidak kenal” si pelaku, atau karena merasa “hanya masyarakat biasa,” banyak yang menganggap dirinya tidak memiliki kewajiban moral untuk turut berperan serta.

Itulah sebabnya, edukasi dan kampanye penting dilakukan. Sebagai bagian dari pencegahan, edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, KPK membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar.

Dengan sasaran usia yang luas tersebut, KPK berharap, pada saatnya nanti di negeri ini akan dikelola oleh generasi antikorupsi.

Peran Masyarakat dan Tips Memberantas Korupsi

Dalam permainan sepak bola, *supporter* bisa menjadi “pemain kedua belas” yang melipatgandakan kekuatan. *Supporter* bisa menyuntikkan semangat, agar para pemain di lapangan bisa berjuang hingga peluit akhir dibunyikan.

Meski tak persis sama, analogi tersebut rasanya bisa dipergunakan dalam pemberantasan korupsi. Persepsi selama ini bahwa masyarakat dianggap tidak memiliki kontribusi, sudah saatnya diubah. Karena faktanya, justru masyarakat bisa berkontribusi riil dalam upaya pemberantasan korupsi.

Catatan: _____

Caranya, adalah dengan menerjunkan diri ke dalam berbagai upaya pemberantasan korupsi, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Contohnya, para tukang becak di Yogyakarta tadi, yang turut menyukseskan program kampanye antikorupsi.


Begitupun, agar kontribusi yang diberikan lebih efektif, sebaiknya masyarakat mengikuti beberapa tips pemberantasan korupsi. Berikut tips dimaksud:

- Pantang terlibat tindak pidana korupsi;
- Berlatih untuk berintegritas;
- Mengajak yang lain untuk melakukan hal yang sama;
- Memilih salah satu peran.

1. **Pantang terlibat tindak pidana korupsi.** Panas setahun dihapus oleh hujan sehari, meski usang namun peribahasa tersebut masih cukup relevan hingga saat ini. Kebaikan sebanyak apapun, akan hilang jika yang bersangkutan melakukan perbuatan yang dianggap tercela. Termasuk di antaranya adalah tindak pidana korupsi.

Melalui pemahaman sederhana seperti itu, sudah selayaknya semua elemen masyarakat pantang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Terlebih, jika sejak semua sudah bertekad untuk turut berkontribusi dan terlibat dalam pemberantasannya.

Jika semua orang memiliki pemahaman serupa, bisa dibayangkan betapa luar biasa hasilnya. Andai 247 juta rakyat Indonesia memiliki persamaan persepsi, maka bersihlah negeri ini dari korupsi



Catatan: _____

Tetapi memang tidak begitu saja. Agar seseorang tidak terlibat pidana korupsi, maka harus memahami tindak pidana korupsi terlebih dahulu. Apa dan bagaimana korupsi, apa saja jenis tindak pidana korupsi, dan sebagainya (lihat kembali bab 01-03 buku ini).

2. Berlatih untuk berintegritas. Integritas adalah salah satu pilar penting sebagai pembentuk karakter antikorupsi. Secara harafiah, integritas bisa diartikan sebagai bersatunya antara ucapan dan perbuatan. Jika ucapan mengatakan antikorupsi, maka perbuatan pun demikian. Dalam bahasa sehari-hari di masyarakat, integritas bisa pula diartikan sebagai kejujuran atau ketidakmunafikan.

Dengan demikian, integritas yang konsepnya telah disebut filsuf Yunani kuno, Plato, dalam *The Republic* sekitar 25 abad silam, adalah tiang utama dalam kehidupan bernegara. Semua elemen bangsa harus memiliki integritas tinggi, termasuk para penyelenggara negara, pihak swasta, dan masyarakat pada umumnya.

Tanpa integritas, seseorang berarti menipu diri sendiri dan orang lain, serta meremehkan setiap usaha keras yang dilakukan.

Di sanalah pentingnya integritas. Jika sudah ditanamkan, tumbuh, dan berkembang, maka nilai-nilai antikorupsi yang terkandung di dalamnya, seperti kejujuran, kesederhanaan, komitmen, tanggung jawab, berani, dan sebagainya pun akan mewarnai setiap sendi kehidupan. Nilai-nilai itu pada akhirnya akan menjadi ruh dalam setiap anggota masyarakat, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Catatan: _____

Kalau begitu, sudah saatnya bagi kita semua untuk melatih diri menjadi pribadi berintegritas.

3. Mengajak yang lain untuk melakukan hal yang sama. Ada kalimat dari Ali bin Abi Thalib yang begitu mengena bagi upaya pemberantasan korupsi. Katanya, "Kejahatan terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir."

Itu sebabnya, Anda tidak bisa berperan sendirian. Anda harus mengajak orang-orang yang berada di lingkungan terdekat untuk melakukan hal yang sama.

Siapun mereka. Entah keluarga, sahabat, teman di sekolah, kampus, atau rekan kerja. Anda harus mengajak mereka.

Bagaimana caranya? Tentu saja kembali kepada pola kampanye yang sudah dijelaskan. Melalui upaya tersebut, ajaklah pula rekan-rekan yang lain untuk berperan pula dalam agen perubahan antikorupsi. Pada saatnya, mereka pun akan berperan dalam ketiga strategi, yakni represif, perbaikan sistem, serta edukasi dan kampanye.

Bayangkan, jika semua agen perubahan antikorupsi bersikap seperti Anda, maka pemberantasan korupsi pun akan menggurita sampai akhirnya semua orang di negeri ini bersikap antikorupsi.



Catatan: _____

4. Memilih salah satu peran. Hidup adalah pilihan, begitu pameo yang berlaku di masyarakat. Dan, begitu pula dengan pemberantasan korupsi. Bagi masyarakat, tersedia berbagai opsi peran yang bisa dimainkan.



Pemilihan peran dimungkinkan, karena KPK pun memiliki berbagai strategi dalam pemberantasan korupsi. Tidak melulu mempergunakan pola represif, KPK juga melakukan kajian sistem serta kampanye dan edukasi. Hal ini dimungkinkan, karena pemberantasan korupsi memang merupakan perpaduan upaya yang sinergis, antara penindakan dan pencegahan. Memang, media massa banyak memberitakan tentang upaya KPK ketika melakukan operasi tangkap tangan dan penahanan, karena memang terlihat seksi bagi konsumsi publik. Namun, sejatinya itu tadi, seperti sudah dipaparkan pula, ternyata memang banyak hal lain dilakukan KPK, termasuk dalam sisi preventif.

Jadi, begitu pula dengan masyarakat yang bertekad bahu-membahu bersama KPK dalam pemberantasan korupsi. Bagi yang suka tantangan, tentu bisa berpartisipasi dalam strategi represif. Bagi yang memiliki gemar beranalisis, dapat melakukan melalui kajian sistem. Sedangkan yang senang dunia pendidikan, dapat melalui kampanye dan edukasi.

Catatan: _____

Apakah bisa publik berperan serta dalam setiap strategi sebagaimana dimiliki KPK tersebut? Tentu saja. Karena, masing-masing strategi memang memiliki wilayah kontribusi publik. Mari, gunakan kekuatan yang Anda miliki, apakah itu pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, keterampilan, atau bahkan hobi Anda. Karena apapun potensi Anda, bisa dimanfaatkan dalam kontribusi pemberantasan korupsi.



Catatan: _____

Ini Dia, Peran yang Bisa Dipilih!

Ketidaktahuan masyarakat terhadap peran yang akan dipilih, tak jarang membuat masyarakat mundur sebelum berkontribusi dalam pemberantasan korupsi. Padahal tidak demikian, jika sejak awal mengetahui kapasitas masing-masing sehingga bisa menilai pula, peran apa yang cocok untuk dirinya. Dan, peran yang dipilih tersebut, memang terkait dengan strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

1. Memilih peran dalam strategi represif

Hampir sebagian besar kasus yang terungkap di KPK, bermula dari pengaduan masyarakat. Bukan hanya kasus-kasus yang tidak menjadi sorotan publik, bahkan kasus besar pun tak sedikit yang bermula dari peran serta masyarakat itu.

Jika Anda memilih peran represif, melalui pengaduan seperti itulah antara lain bisa melakukan. Jika mendapati rekan kerja, atasan, atau bahkan rekanan melakukan perbuatan yang terindikasi tindak pidana korupsi, Anda bisa langsung melaporkan kepada KPK.

Tidak hanya sebagai pelapor. Pada upaya lain, Anda juga bisa melakukan pengawasan internal aparat penegak hukum. Melalui pengawasan internal, maka dapat menangani potensi kerawanan/kelemahan pada suatu organisasi aparat birokrasi. Masyarakat juga dapat mendorong unit organisasi aparat penegak hukum untuk mencari solusi pemecahan masalah. Hal ini, antara lain dapat dilakukan melalui penyelenggaraan survey, seminar, lokakarya, serta pembahasan potensi masalah dalam suatu rubrik berkala.

2. Memilih peran dalam strategi perbaikan sistem

Masyarakat juga bisa berkontribusi dalam strategi perbaikan sistem. Melalui strategi ini, seorang anggota masyarakat bisa melakukan hal-hal sebagai

berikut:

- Memantau layanan publik
- Melakukan kajian dan penelitian terkait layanan publik
- Menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah
- Membangun manajemen antikorupsi di lingkungan masing-masing

Banyak kegiatan yang sudah dilakukan masyarakat terkait peran serta ini seperti lembaga-lembaga kajian antikorupsi di perguruan tinggi.

Dan, peluang untuk berkontribusi melalui peran ini pun sebenarnya sangat terbuka. Jika dipercaya menjadi pemimpin atau pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), misalnya, Anda pun bisa melakukan hal yang sama. Anda bisa membangun manajemen antikorupsi. Bahkan, hal yang sama pun bisa dilakukan untuk organisasi lain di luar kampus.

3. Memilih peran dalam strategi edukasi dan kampanye

Dalam edukasi dan kampanye, apapun bakat, kemampuan, dan kapasitas Anda, semua bisa dijadikan sebagai pintu awal. Entah itu bakat menyanyi, menulis cerpen, puisi, mencipta lagu, puisi, dan sebagainya.

Grup *band* yang amat lekat dengan anak muda, Slink adalah contoh. Melalui kreasinya mencipta lagu, grup ini pun turut berpartisipasi dalam memberantas korupsi di negeri ini. Tetapi memang tidak hanya itu. Jika Anda seorang mahasiswa, Anda juga bisa melakukan edukasi kepada sekolah-sekolah terdekat. Nyatanya, beberapa badan esekutif mahasiswa (BEM), sudah banyak yang melakukannya.

4. Melaporkan dugaan tindak pidana korupsi

Laporan masyarakat memegang peranan penting dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Tidak sedikit kasus terungkap, bahkan beberapa di antaranya merupakan kasus yang menjadi perhatian publik. Begitupun, tidak semua anggota masyarakat memiliki keberanian untuk



melaporkan, jika menemukan indikasi tindak pidana korupsi di tempatnya bekerja. Alasan paling umum, karena khawatir keselamatannya terancam. Namun, kekhawatiran tersebut sebenarnya tidak beralasan. Karena KPK akan melindungi identitas pelapor. So, sudah saatnya lebih banyak anggota masyarakat yang melapor sehingga makin banyak pula kasus tindak pidana korupsi bisa diungkap. (*)

Tips Pemberantasan Korupsi ala ICAC

Siapa tak kenal Independent Commission Against Corruption (ICAC). Lembaga antikorupsi Hong Kong ini memang dikenal sukses dalam pemberantasan korupsi. Berdiri pada 1974, ICAC mengubah wajah Hong Kong, yang tadinya merupakan salah satu negara terkorup di Asia Pasific, menjadi salah satu negara terbersih di dunia.

Apa kiat sukses ICAC? Berikut penuturan mantan Komisioner ICAC Bertrand de Speville, ketika berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu, sebagaimana dikutip *Hukumonline* Rabu 04 Juli 2012.

Dalam pidatonya, Bertrand menyodorkan tujuh tips atau tujuh elemen penting dalam pemberantasan korupsi. Ketujuh elemen tersebut, menurutnya memiliki posisi sama penting. Artinya, satu saja tidak bekerja, maka jangan harap pemberantasan korupsi akan berhasil.

Elemen pertama, kemauan politik. Ditegaskan Bertrand, elemen ini sangat penting karena tanpa kemauan politik, tidak akan ada perubahan. Dalam konteks Indonesia, menurut dia, kemauan politik itu sebenarnya sudah cukup terlihat, ketika legislator melahirkan sejumlah undang-undang terkait pemberantasan korupsi. Mulai dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, dan terakhir UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor.

Kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Untuk elemen ini, Bertrand melihat Indonesia sudah cukup memenuhi. Dia berpendapat peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana dan pemberantasan korupsi di Indonesia, sudah tegas menyatakan bahwa perbuatan korupsi adalah tindak pidana.



Ketiga, strategi nasional pemberantasan korupsi. Bertrand mengingatkan strategi nasional bukan semata berarti sebuah dokumen tebal yang berisi peta pemberantasan korupsi. Lebih dari itu, strategi nasional adalah sebuah konsep yang meliputi tiga hal yakni penindakan, pencegahan, dan pendidikan publik tentang anti korupsi. "Tiga hal ini harus berkolaborasi," imbuhnya.

Elemen keempat, implementasi yang terkoordinasi. Dalam hal ini, Bertrand menegaskan pentingnya sebuah lembaga khusus seperti KPK yang mengkoordinasikan pemberantasan korupsi.

Elemen kelima, dukungan publik. Untuk elemen yang satu ini, Bertrand menyebut KPK beruntung karena publik memberikan dukungan penuh. Namun, dia mengingatkan bahwa dukungan publik adalah satu hal yang tidak kekal. KPK diimbau untuk terus berupaya mempertahankan dukungan publik yang begitu besar.

Elemen keenam, sumber daya. Bertrand menegaskan bahwa memberantas kejahatan berskala besar seperti korupsi membutuhkan sumber daya yang juga besar. Dengan kata lain, pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika sumber daya tidak siap. Makanya, Bertrand mengatakan parlemen dan Kementerian Keuangan harus mendukung penuh KPK secara finansial.

"Berdasarkan pengalaman ICAC, untuk memberantas korupsi setidaknya dibutuhkan 0,5 persen dari budget negara (APBN, red), jika anda bertanya apakah efektif, berdasarkan pengalaman Hong Kong, saya akan bilang ini adalah *best investment*," papar Bertrand.

Elemen ketujuh adalah stamina. Menurut Bertrand, stamina bisa bermakna ketahanan waktu dan ketahanan akan menghadapi segala risiko. Dia berharap KPK memiliki stamina yang tidak kendur dalam memerangi kejahatan korupsi.
(*)

Karyawan BUMN adalah PNS!

Sebagaimana masyarakat umum, karyawan BUMN juga bisa berkontribusi memberantas korupsi. Antara lain, melalui pelaporan gratifikasi yang diterima.

Ada pandangan keliru yang berkembang selama ini. Yakni, bahwa karyawan BUMN bukan pegawai negeri sehingga tidak perlu melaporkan gratifikasi yang diterima. Tentu saja anggapan itu salah. Karena status hukum karyawan BUMN merupakan pegawai negeri, yang berarti pula tunduk terhadap aturan pelaporan gratifikasi dan bahwa pelaporan LHKPN.

Salah satunya, ketika KPK mendukung PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberantas gratifikasi di lingkungannya. Ketika itu, bersamaan dengan penandatanganan komitmen dalam penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua KPK Zulkarnain menyambut baik inisiatif tersebut. Zulkarnain berharap, gratifikasi dapat diberantas dengan cara proaktif, yakni dengan melaporkan ke KPK. Sebab, lanjutnya, status hukum pegawai PT Jasa Raharja sebagai BUMN, adalah pegawai negeri.

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap. Jika terlanjur menerima, anda harus segera melaporkan pada KPK dalam waktu paling lama 30 hari kerja,” kata Zulkarnain.

Direktur Utama PT Jasa Raharja Budi Setyarso mengapresiasi kerja sama tersebut. Jasa Raharja, lanjutnya, akan berkomitmen turut mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan perusahaan yang dipimpinnya.



“Tidak akan menawarkan, memberikan, meminta, menerima suap, gratifikasi, dan uang pelicin,” tegasnya.

Budi menambahkan, dalam menerapkan sistem dan tata kelola perusahaan yang baik, juga diperlukan sumber daya manusia yang baik. “PT. Jasa Raharja juga akan mempersiapkan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan program pengendalian gratifikasi,” ungkapnya. (*)

1. Sebutkan tiga strategi pemberantasan korupsi yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara bersamaan!

2. Dalam melaksanakan strategi represif, apa saja yang dilakukan KPK?

3. Jika Anda menjadi pimpinan KPK, bagaimana strategi pemberantasan yang Anda lakukan?

4. Masih berandai-andai jika Anda menjadi pimpinan KPK. Upaya apa yang Anda lakukan untuk menarik minat masyarakat agar turut berkontribusi aktif dalam pemberantasan korupsi?

5. Sebutkan empat tips pemberantasan korupsi!

6. Apa yang harus dilakukan agar terlibat tindak pidana korupsi?

7. Susunlah huruf acak berikut agar memiliki arti. Satunya kata dan perbuatan, konsepnya sudah disebut filsuf Yunani Kuno Plato 2 abad silam.
S-I-N-T-A-R-E-G-I-T

8. Peran apa saja yang bisa dipilih masyarakat agar bisa berkontribusi dalam pemberantasan korupsi?

9. Ketika berkunjung ke Indonesia, mantan Komisioner ICAC Bertrand de Speville memberikan tips pemberantasan korupsi. Apa saja tips tersebut?

10. Menurut Anda, apakah tips itu cocok bagi Indonesia?

STRATEGI PEMBERANTASAN TIPIKOR

M	F	T	P	O	L	I	T	I	C	A	L	W	I	L	L	N	H	B	D
T	D	F	I	F	M	C	T	R	A	T	I	F	T	F	A	A	A	A	O
Q	I	U	F	E	W	F	A	H	I	V	S	H	H	S	F	S	R	A	K
E	R	D	T	E	O	N	C	T	T	N	H	J	S	A	H	V	K	R	A
A	J	S	I	L	E	U	F	S	W	F	T	A	A	D	F	G	F	K	M
O	I	N	V	B	A	W	D	B	E	D	M	E	M	Y	T	U	J	F	P
S	E	F	B	K	S	D	S	D	A	I	N	R	G	E	V	G	E	J	A
F	O	I	P	I	U	F	S	W	S	F	R	O	P	R	F	H	A	E	N
E	D	S	D	V	K	J	A	U	E	W	R	E	A	U	A	G	O	N	Y
P	K	O	P	A	S	P	B	F	S	G	A	E	F	B	I	S	V	C	E
I	N	T	E	G	R	I	T	A	S	G	I	N	E	E	V	G	I	R	U
E	G	D	A	N	R	T	K	L	F	I	T	K	A	R	F	L	K	G	F
S	U	B	A	T	N	A	E	E	R	N	E	R	K	N	W	H	P	I	J
I	O	J	N	M	G	J	S	E	D	E	A	I	K	U	H	J	T	A	A
D	P	O	W	R	E	A	T	Y	G	U	L	A	F	R	G	K	A	B	N
E	K	E	F	K	T	N	H	J	X	B	K	G	J	S	A	N	D	N	G
N	V	O	L	O	E	A	T	E	U	E	D	A	E	F	V	C	T	C	P
A	I	U	F	A	W	F	E	P	H	U	T	I	S	E	R	A	S	I	E
R	E	F	F	I	Y	U	N	E	V	K	I	R	E	I	V	U	S	I	R
D	F	A	E	M	E	A	R	E	A	D	O	K	F	V	C	E	T	S	N
F	P	I	A	Y	R	V	N	U	J	U	R	F	A	X	R	A	G	C	G
X	A	D	E	E	B	E	A	A	A	P	E	W	R	P	A	T	Y	G	O
C	I	X	P	E	G	J	S	A	N	D	N	N	E	C	S	T	U	O	I
I	E	A	D	F	E	E	S	C	T	C	A	R	I	F	T	F	A	R	U
F	U	N	I	T	K	E	P	E	G	A	W	A	I	A	N	X	R	P	S

REPRESIF, SISTEM, PELAYANAN, INTEGRASI, EDUKASI, KAMPANYE, PERAN PUBLIK, INTEGRITAS, AKTIF, POLITICAL WILL, KONTRIBUSI MASSA

BAB 5

**PEMBEBANAN BIAYA SOSIAL KORUPSI
MEMUNCULKAN EFEK
JERA, MENUMBUHKAN
RASA KEADILAN**

SELAMA INI, RAKYAT MEMBAYAR MEMBAYAR BIAYA SOSIAL AKIBAT ULAH KORUPTOR. SUDAH SAATNYA, BEBAN TERSEBUT DIKEMBALIKAN KEPADA YANG SEHARUSNYA BERTANGGUNG JAWAB, YAITU KORUPTOR ITU SENDIRI.

Koruptor yang memakan angka, rakyat kebagian getahnya. Anekdote itu rasanya tepat untuk menggambarkan kenyataan bahwa rakyat harus menanggung beban biaya sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan para koruptor.

Fakta itu bisa dilihat, bahwa dalam suatu persidangan, jaksa selalu menghitung kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Dalam kurun waktu 2001-2012, misalnya, uang tersebut, atau yang sering disebut biaya eksplisit, dinikmati 1.842 koruptor dan besarnya mencapai Rp168 triliun.

Ironisnya, dari jumlah tuntutan tersebut, hukuman final yang dijatuhkan hakim kepada para koruptor hanya sekitar Rp 15 triliun. Siapa yang menanggung sisa, yakni:

Rp168 T – Rp 15 T = Rp153 T?

Ternyata yang menanggung kerugian negara sebesar Rp153 triliun tersebut adalah rakyat!

Hal itu sesuai dengan pendapat pakar *Crime Economics* dari Universitas Gadjah Mada. Menurutnya, beban tersebut menjadi tanggungan negara dan sudah pasti berdampak kepada meningkatnya besaran pajak kepada masyarakat.

Catatan: _____

Bisa jadi di antara mereka, adalah ibu-ibu miskin yang membeli sabun colek dan mie instan, anak-anak yang membeli permen, dan orangtua yang membelikan anaknya obat dan susu kaleng.

Di sinilah ketidakadilan terjadi. Setelah rakyat “dipaksa” membayar pajak, maka pajak yang seharusnya digunakan negara untuk menyejahterakan mereka, malah dipergunakan untuk mensubsidi kerugian yang diakibatkan oleh para koruptor.

Akibatnya sangat dahsyat. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan tetap tinggi, biaya pendidikan semakin mahal dan pelayanan publik tak kunjung membaik. Begitu pula dengan pelayanan kesehatan yang semakin mencekik leher, dan banyak lagi contoh buruk akibat kejahatan koruptor.

Pemberian subsidi dari rakyat kepada koruptor tersebut memang menyedihkan. Apalagi pencantuman denda maksimal di UU Tipikor yang besarnya Rp1 miliar, justru membuat efek jera menjadi lemah. Alasannya, semakin tinggi inflasi, semakin rendah nilai denda.

Untuk itu, idealnya hukuman finansial, yakni denda dan biaya pengganti, harus disetarakan dengan besarnya biaya sosial korupsi.

Dan, memang seperti itulah jika menginginkan keadilan di negeri ini. Mengembalikan beban biaya korupsi kepada koruptor, adalah mengembalikan keadilan itu sendiri. Karena prinsip siapa berbuat dia bertanggung jawab, siapa menanam dia akan menuai, akan berlaku. Dan dengan demikian pula, maka akan memaksa koruptor melihat, bahwa sesungguhnya biaya sosial yang diakibatkan oleh jahatnya jauh lebih besar ketimbang uang yang dijarah.

Catatan: _____

Efek Jera

Ide tentang biaya sosial korupsi, memang tidak begitu saja muncul. Salah satu yang menjadi dasar adalah, fakta memprihatinkan akibat praktik korupsi selama ini.

Ternyata, pemberantasan korupsi khususnya di bidang penindakan belum menghasilkan efek *deterrence* (penangkalan), karena tidak membuat jera para pelaku. Apalagi, hukuman yang bersifat non-badan seperti denda, uang pengganti, dan ongkos perkara, belum sepenuhnya merefleksikan dampak korupsi.

Selama ini pula, vonis bagi koruptor memang sudah menjatuhkan hukuman seumur hidup dan hukuman denda, ditambah hukuman pengganti. Bahkan, hakim juga pernah mencabut hak politik bagi terpidana korupsi. Namun, jika dicermati, denda dan hukuman penggantinya itu terbatas. Dan hampir sebagian besar koruptor yang dikenai hukuman pengganti, ternyata tidak membayar hukuman pengganti. Mereka lebih memilih ditahan. Inilah yang membuat hukuman bagi koruptor belum menghasilkan efek penangkalan.

Lemahnya efek hukuman terhadap koruptor, dikhawatirkan membuat tujuan dari pemidanaan tidak tercapai. Padahal, biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk memproses penegakan hukum terbilang mahal.

Selain itu, juga terdapat efek yang jauh lebih berbahaya bila kondisi ini dibiarkan. Masyarakat menjadi lupa bahwa korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa

Catatan: _____

melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Dan, di sanalah pentingnya pembebanan biaya sosial korupsi. Ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Gandjar Laksmana Bonaprpta berpendapat, penerapan sanksi tambahan berupa pembebanan biaya sosial korupsi, dapat mempertajam sifat penjeraan untuk pelaku korupsi. Menurut dia, dampak dari penerapan biaya sosial korupsi itu juga bisa berdampak bagi masyarakat. Dengan adanya pembebanan biaya sosial korupsi, bisa membuat pelaku jera dan masyarakat pun tidak meniru para koruptor.

Bisa Dihitung

Lantas, bagaimana menghitung biaya sosial korupsi? Begini lebih jelasnya:

Selama ini, aparat penegak hukum hanya menghitung biaya kerugian yang ditimbulkan dan biaya yang dikeluarkan untuk menangani kasus korupsi (biaya eksplisit). Sedangkan biaya implisit belum dimasukkan ke dalam penghitungan. Biaya implisit ini merupakan dampak tindakan korupsi yang dilakukan para koruptor dan *multiplier* ekonomi yang hilang akibat alokasi sumber daya yang tidak tepat.

Biaya implisit itu sendiri, memang belum dikualifikasi menjadi bagian dari tanggung jawab yang seharusnya dipikul koruptor. Penyebabnya, karena dalam undang-undang yang ada, sama sekali tidak mengakomodasi dampak korupsi sebagai bagian yang harus dipikul oleh para pelaku korupsi.

Tetapi bagaimanapun, pendekatan ini tetap harus dilakukan. Apalagi, korupsi merupakan kejahatan yang bersifat kalkulatif. Artinya, seseorang yang

Catatan: _____

melakukan tindak pidana korupsi pasti sudah menghitung apakah hukuman (denda) yang didapatkan lebih kecil atau lebih besar dari uang yang ia dapatkan.

Dengan demikian, maka ada tidak ada cara lain, kecuali mempertimbangkan hukuman denda itu tadi, yakni biaya eksplisit dan biaya implisit.

Contoh sederhana, kasus runtuhnya jembatan di Kutai Kartanegara beberapa waktu lalu. Jembatan yang mempunyai masa pakai 50 tahun itu, ternyata sudah ambruk ketika baru berusia 10 tahun. Orang kemudian menduga-duga, telah terjadi *mark up* dalam kasus itu. Jadi, yang dinilai berapa nilai *mark up*-nya atau kerugian negara yang muncul dari kejadian itu. Jadi, hanya menghitung biaya eksplisit saja. Karena orang tidak menghitung sisa 40 tahun dari masa pakai jembatan tersebut.

Padahal yang disebut *potencial benefit*, yakni selama sisa 40 tahun tersebut, juga harus dihitung. Misalnya berapa keuntungan bagi perekonomian yang hilang, termasuk berapa kerugian pihak ketiga yakni pemilik kendaraan dan orang yang tenggelam dalam kejadian tersebut.

Ilustrasi lain, setelah disuap seorang bupati memberikan izin untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan. Pertanyaan *pertama*, apakah kerusakan plasma nuftah hutan tersebut dihitung? Ternyata tidak.

Kemudian, karena kerusakan hutan juga mengakibatkan dampak bagi masyarakat, maka hutan harus dikembalikan pada kondisi semula. Dan

Catatan: _____

sudah pasti, untuk mengembalikan pada kondisi awal, membutuhkan biaya rehabilitasi yang tidak sedikit.

Komponen Biaya Sosial Korupsi

Untuk menghitung besarnya biaya sosial korupsi, terlebih dahulu adalah dengan melihat komponen yang terdapat di dalamnya. Komponen tersebut diperoleh, dari Studi Biaya Sosial Korupsi yang diselenggarakan KPK, yang antara lain dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai Biaya Sosial Korupsi.

Konsep biaya sosial yang diperoleh melalui FGD kemudian diolah dengan teori *Brand and Price*. Dalam metodologi tersebut, biaya sosial kejahatan dapat diukur dari tiga unsur, yaitu biaya antisipasi, biaya akibat, dan biaya reaksi. Ketiga unsur tersebut relevan untuk diterapkan dalam menghitung biaya sosial korupsi (*social cost of corruption*).



Catatan: _____



Pertama, biaya antisipasi terhadap korupsi, yakni berapa banyak uang negara yang keluar untuk mengantisipasi dan mencegah korupsi. Contohnya, ketika terjadi kasus korupsi yang kemudian menjadi endemik di satu negara, maka negara biasanya membuat kebijakan untuk mengatasi hal itu.

Catatan: _____

Kedua, biaya akibat korupsi, yakni kerugian yang ditanggung masyarakat akibat praktik korupsi, baik eksplisit maupun implisit. Contohnya adalah, dampak sosial ekonomi, dampak dampak investasi, dan sebagainya. Biaya eksplisit dihitung oleh BPK dan BPKP, sedangkan biaya implisit yang dihitung, adalah sejumlah nilai efek domino yang ditimbulkan oleh kasus tersebut. Termasuk di dalamnya, berapa banyak pengaruhnya terhadap investasi sampai ekonomi makro.

Ketiga, biaya reaksi, yaitu biaya yang muncul sepanjang proses penyelesaian perkara. Mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai si koruptor masuk ke lembaga pemasyarakatan.

Untuk menghitung biaya-biaya tersebut, saat ini KPK bersama ahli sosiologi, ahli antropologi, ahli hukum pidana serta ahli ekonomi sedang merancang formula yang bisa dijadikan standar sehingga sanksi ini bisa diterapkan.

KPK sedang meminta para ahli untuk mencari metode yang tepat untuk menerapkan biaya sosial korupsi. Memang tidak bisa segera, tapi bukan tidak mungkin. Pasal 98 KUHP menyatakan bahwa satu tindak pidana bisa digabungkan dengan perdata, karena pihak yang menderita akibat korupsi bukan hanya negara, melainkan juga pihak ketiga. (*)

Catatan: _____

Masih Rendahnya Hukuman Kepada Koruptor

Pentingnya pembebanan biaya sosial korupsi, bisa dilihat dari hukuman yang selama ini diberikan, yang memang masih sangat rendah. Sebagai gambaran adalah:

1. Tipikor jenis kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001).

Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara itu adalah korupsi. Modusnya biasanya melalui *mark up* (memahalkan harga), *mark-down* (menurunkan kualitas), dan fiktif.

Berapa ancaman hukumannya? Penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar.

2. Penyuapan (Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001).

Termasuk di antaranya adalah menyuap, menyogok, pelicin, uang terima kasih, dan lain-lain. Apapun sebutannya, tindakan ini bisa dianggap korupsi jika memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukumannya ? Pegawai negeri menerima suap , maksimal penjara 5 tahun atau denda Rp 250 juta. Hakim dan pengacara menerima suap, penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp 1 M. Menyuap



pegawai negeri, penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp150 juta. Dan, menyuap hakim dan pengacara, penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp750 juta.

3. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001).

Korupsi yang menggunakan unsur paksaan. Biasanya yang punya kekuasaan/jabatan memaksa kepada pihak-pihak yang lemah, dalam hal ini tidak punya kekuasaan/jabatan.

Ancaman hukumannya ? Penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp 1 M.

4. Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).

- Pegawai negeri menggelapkan atau membiarkan atau membantu dalam penyalahgunaan dana. Ancaman hukumannya, penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp750 juta.
- Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. Ancaman hukumannya, penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp250 juta.
- Pegawai negeri menghancurkan barang, akta, atau daftar yang digunakan untuk bukti karena jabatannya. Ancaman hukumannya, penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta.
- Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti. Ancaman hukumannya, penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta.
- Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti. Ancaman hukumannya, penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp. 350 juta



5. Kecurangan (Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).
 - Korupsi ini kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proyek bangunan. Seperti, pemborong melakukan kecurangan, pengawas proyek membiarkan terjadinya kecurangan, Rekanan TNI/Polri melakukan kecurangan, pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan kecurangan, penerima barang TNI/Polri membiarkan kecurangan. Ancaman hukumannya, penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta.
 - Juga, pegawai negeri menyerobot tanah negara, masuk kategori kecurangan (korupsi). Ancaman hukumannya, penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp1 M.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
 Proses pengadaan barang dan jasa harus terbuka untuk publik, bersih, transparan, dan profesional. Siapa yang mendapatkan nilai paling bagus dan penawaran biaya yang kompetitif, dia lah yang menang. Pihak penyelenggara baik langsung maupun tidak langsung tidak boleh turut serta dalam proses seleksi ini. Ancaman hukumannya? Penjara maksimal 20 tahun atau denda Rp1 M.

7. Gratifikasi (Pasal 12 b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
 Menerima pemberian dalam arti luas yang berkaitan dengan kewenangan ataupun jabatannya. Pemberian bisa berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket, dan fasilitas lainnya. Transaksinya bisa tercatat atau pun tidak tercatat oleh perbankan, bisa juga diterima di dalam / luar negeri. Penerima wajib melaporkannya kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya Gratifikasi tersebut.

Ancaman hukumannya ? Penjara maksimal 20 tahun atau Rp1 M. (*)

1. Apa yang dimaksud dengan biaya sosial korupsi?

2. Coba Anda ambil contoh kasus korupsi yang Anda ketahui. Dari contoh tersebut, sebutkan biaya sosial yang ditimbulkan!

3. Mengapa dengan hukuman yang ada sekarang, sangat sulit menimbulkan efek jera?

4. Susunlah kata acak berikut sehingga memiliki arti. Dalam Bahasa Inggris, berarti efek penangkalan.
N-R-R-E-C-E-D-E-T-E

5. Menurut Anda, apa dampak jika masyarakat lupa bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)?

6. Sebutkan komponen dalam biaya sosial korupsi!

7. Yang disebut bahwa korupsi merupakan kejahatan yang bersifat kalkulatif adalah...

8. Menurut Anda, seberapa mendesak pemberlakuan pembebanan biaya korupsi?

9. Apa yang dimaksud dengan biaya implisit?

10. Menurut Anda, pemberantasan korupsi seperti apa yang efektif?

BIAYA SOSIAL KORUPSI

X	U	T	M	P	T	U	I	K	L	A	Q	A	Y	U	I	N	H	B	B
T	D	F	I	F	S	C	T	A	A	T	P	F	T	F	N	A	I	A	U
L	G	U	B	E	R	N	I	R	B	K	I	K	H	P	F	S	M	A	M
E	R	D	F	E	O	S	C	T	T	E	T	I	K	S	G	V	P	R	D
A	J	O	I	L	N	U	F	S	W	I	B	H	A	D	U	G	L	K	A
E	M	N	V	A	A	W	D	B	S	N	L	A	M	Y	B	U	I	F	R
Y	I	F	N	I	S	D	S	I	A	V	N	R	N	E	E	G	S	J	K
F	O	I	P	D	U	F	L	W	L	F	R	O	P	S	R	H	I	E	F
E	F	S	D	V	K	P	A	O	E	W	R	E	A	T	O	A	T	N	J
A	I	O	P	K	S	P	T	F	S	G	R	E	F	D	R	S	V	C	E
R	E	F	F	K	E	E	O	E	F	O	I	N	E	E	R	G	I	R	U
M	G	D	E	N	G	J	K	A	T	I	T	R	J	A	J	L	K	A	E
K	A	B	A	E	N	A	A	P	E	N	E	K	R	E	A	H	P	C	L
N	O	R	R	M	G	J	U	H	E	V	E	V	K	E	B	K	I	A	R
A	P	E	K	R	E	R	T	Y	A	F	C	A	F	S	A	P	N	B	N
U	I	A	F	U	O	A	H	J	E	T	E	G	J	S	R	N	D	A	F
E	V	O	J	K	P	P	A	T	U	H	A	N	E	F	V	C	N	C	J
A	I	U	F	S	W	F	E	U	H	U	T	N	U	D	R	I	K	D	E
R	E	F	F	I	S	U	S	E	V	K	I	R	X	E	K	G	A	I	R
D	H	A	E	M	E	B	R	E	A	D	F	R	B	S	C	S	T	S	N
F	X	U	A	Y	O	R	I	U	F	S	W	F	I	X	Y	A	O	O	G
X	A	P	K	W	R	E	A	T	A	P	E	M	M	E	A	T	R	G	O
C	I	N	I	U	I	A	T	I	F	D	E	N	N	C	S	T	U	O	I
I	E	A	D	F	M	E	S	C	T	K	A	A	I	F	T	F	A	R	U
F	E	F	V	C	T	K	R	U	P	L	A	T	I	K	Z	X	R	P	S

BEBAN SOSIAL, KEMISKINAN, HUKUM, FINANSIAL, KORUPTOR, KEJAHATAN, EFEK JERA, MARK UP, IMPLISIT, EKSPRESIF

BAB 6

**PENERAPAN PEMBEBANAN
BIAYA SOSIAL KORUPSI,
SAATNYA
MEMISKINKAN
KORUPTOR!**

MEMISKINKAN KORUPTOR MELALUI PEMBEBANAN BIAYA KORUPSI SANGAT MENDESAK DITERAPKAN. MEREVISI UU TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI BUKAN KEMUSTAHILAN.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Untuk itu, perlu upaya luar biasa pula dalam menanganinya. Salah satunya, melalui penerapan sanksi biaya sosial korupsi bagi koruptor.

Melalui penerapan sanksi semacam itu, orang tentu akan berpikir panjang jika hendak melakukan korupsi. Mereka yang semula berkeinginan hidup mewah dengan cara pintas, akan berhitung berulang kali. Hal ini bisa dimengerti, karena penerapan hukuman tersebut akan membuat kehidupan mereka jauh lebih menderita.

Penerapan pembebanan biaya sosial korupsi memang sangat dimungkinkan. Alasannya, seperti dikatakan Ahli hukum Pidana Universitas Indonesia, Gandjar Laksmiana Bonaprpta, karena penanganan tindak pidana korupsi diatur melalui perundang-undangan khusus, sesuai asas *lex specialis derogate legi generali* (Majalah *Integrito*, Edisi September-Oktober 2012).

Menurut asas tersebut, sepanjang memenuhi syarat, ketidaklaziman atau bahkan kekurangsesuaian dengan asas-asas umum, memungkinkan dilakukan revisi. Hal ini berarti, bahwa penerapan beban biaya sosial korupsi kepada koruptor pun, sangat mungkin diterapkan di Indonesia. Logikanya, selain merugikan negara, korupsi juga mengakibatkan negara kehilangan

Catatan: _____

kesempatan untuk menjejahterakan rakyat. Karena berdampak pada kerugian orang banyak itulah, maka koruptor harus dimintai pertanggungjawaban berupa biaya sosial korupsi.

Tidak hanya mungkin dilakukan. Penerapan pembebanan biaya korupsi juga sangat mendesak. Sebab, pemidanaan kasus korupsi yang dilakukan selama ini, sangat jauh dari efek menjerakan dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Contoh paling mudah adalah, membandingkannya dengan sanksi pidana umum. Masyarakat bisa melihat bahwa sanksi tindak pidana umum ternyata lebih berat ketimbang tindak pidana korupsi. Ini menjadi lucu. Mengapa? Karena, meski di sisi lain kita menganggap korupsi merupakan kejahatan luar biasa, namun faktanya, pemidanaannya terlalu ringan dibandingkan kasus pidana umum. Akibatnya, hukuman yang diberikan tidak memberikan efek preventif khusus bagi pelakunya. Mereka tidak jera untuk mengulangi perbuatannya.

Di sini publik bisa melihat bahwa fungsi preventif umum pemidanaan, menjadi tidak berjalan. Ketika masyarakat melihat bahwa pemidanaan bagi koruptor sangat ringan, mereka pun tidak takut untuk melakukan perbuatan yang sama.



Catatan: _____

Kalau begitu, bagaimana caranya? Tentu saja dengan memasukkan pembebanan biaya sosial korupsi tersebut sebagai bagian pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi. Bentuknya, melalui revisi Pasal 2 dan 3 yakni mengenai Pidana pada UU Nomor 31 Tahun 1999 *junto* UU No.20 tahun 2001.

Landasan Pemikiran

Penerapan pembebanan biaya sosial korupsi memang sangat mendesak dilakukan. Beberapa landasan pemikirannya adalah:

1. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga diperlukan *extraordinary effort* untuk melawan korupsi.
2. Dalam hukum dikenal asas *malis non expedit malos esse*. Yaitu, pelaku kejahatan tidak boleh menikmati kejahatan hasilnya. Kenyataannya, justru saat ini para koruptor bisa hidup mewah dari hasil kejahatannya. Dengan demikian, kondisi saat ini sudah tidak sesuai dengan prinsip tadi.
3. Pidana harus mengembalikan rasa aman, mengembalikan tata kehidupan, dan tata hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketiga landasan itulah maka berbagai cara yang sesuai harus bisa dilakukan. Salah satunya, melalui penerapan pembebanan biaya sosial korupsi.

Korupsi sendiri, memang merupakan *extraordinary crime*. Alasannya adalah:

1. Dilihat dari sisi pelaku, setiap orang berpotensi melakukan tindak korupsi. Mulai orang susah, orang kaya, orang pintar, orang bodoh, masyarakat biasa, pejabat, danswasta.
2. Karena korban bersifat acak. Di sini, semua bisa menjadi korban, namun ironisnya sang korban tidak merasa dirinya menjadi korban. Ini tentu saja sangat berbahaya.

Catatan: _____

3. Kerugiannya besar, meluas, dan tidak statis. Jadi, di sini terjadi semacam efek bola salju yang mengakibatkan kerugian lain.
4. Merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi.

Sanksi Sosial Juga Perlu

Hukuman yang diberikan kepada koruptor, saat ini memang sangat tidak setimpal. Sama sekali tidak menimbulkan efek jera. Itulah sebabnya, selain pembebanan biaya sosial korupsi, usulan lain yang juga mengemuka adalah pemberian sanksi sosial bagi koruptor. Bahkan, usulan tersebut muncul dari beberapa tokoh di negeri ini. Antara lain:

1. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pernah melontarkan sebuah usul agar koruptor diberi sanksi sosial. Agar membuat jera, hukuman sosial yang diusulkan adalah, menjebloskan para koruptor tersebut ke dalam “kebun koruptor” dan menjadi tontonan publik. Dengan dimasukkannya mereka ke dalam “kebun koruptor,” maka akan muncul rasa malu sehingga akan muncul pula rasa kapok.
2. Aris Arif Mundayat, Antropolog Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan, selama ini penjara justru menjadi tempat bagi para koruptor untuk bersembunyi dari rasa malu. Makanya sangat dimaklumi, seluar dari penjara mereka bisa kembali bersosialisasi di lingkungan tempat tinggalnya.

Itu sebabnya, sanksi bagi koruptor bisa dibedakan berdasarkan latar belakang pekerjaan. Misalnya bagi koruptor PNS, selain mencabut jabatan, sanksi sosial juga bisa diberikan dengan cara menyita kekayaan.

Catatan: _____

Selain itu, dia juga bisa komunitas. Lamanya sanksi disesuaikan dengan kadar kesalahan. Misalnya satu bulan, satu tahun, dan seterusnya.

3. Peneliti dari FISIP Universitas Indonesia (UI) Iwan Gardono juga setuju penerapan sanksi sosial bagi koruptor. Model hukuman sosial, menurutnya, bisa menambah efek jera kepada koruptor. Dalam sudut pandang Iwan, efek jera bagi koruptor dapat muncul karena beratnya hukuman. Ia mencontohkan, di berbagai negara (misalnya Cina), penerapan hukum maksimal, adalah hukuman mati. Melalui hukuman seperti itu, pemerintah setempat menganggap dan berharap, bisa menghasilkan efek jera dan pencegah tindakan korupsi.



Namun, di Indonesia, hukuman sosial lebih memungkinkan dibandingkan dengan hukuman mati. Dan sanksi sosial tersebut, menurutnya, dapat diberikan masyarakat dengan besaran yang beragam. Misalnya, tidak mengajak bicara koruptor, mengucilkan koruptor, bahkan mengusirnya

Catatan: _____

dari lingkungan atau diusir atau dikucilkan dengan waktu tertentu. Pola-pola sanksi tersebut terbukti ampuh menjerakan pelakunya.

4. Koordinator Gusdurian Alisa Wahid, juga mendukung terwujudnya sanksi sosial bagi koruptor. Tetapi menurutnya, yang berperan penting dalam sanksi model itu adalah masyarakat. Masyarakat harus disadarkan sehingga tak ada lagi pola pikir permisifisme. Dengan demikian, mereka tidak lagi mengelu-elukan koruptor yang hidup di lingkungan mereka. Seberapa dermawannya koruptor, mereka tetaplah penjahar uang rakyat. Para koruptor bersikap dermawan, karena mereka tahu persis bahwa permisifisme masih kuat dalam budaya masyarakat kita.

Masyarakat, lanjut Alisa, harus diberi pemahaman bahwa mereka bisa memberikan sanksi sosial kepada para koruptor. Caranya, dengan cara tidak bergaul dengan koruptor dan tidak melibatkan para koruptor dalam kegiatan sosial mereka. Bahkan, menurut Alisa, NU pernah mengeluarkan fatwa bahwa koruptor itu tidak layak dishalatkan ketika meninggal dunia. Dan itu, adalah salah satu manifestasi sanksi sosial. (*)

Catatan: _____

UU Tipikor Perlu Direvisi


Universitas Gadjah Mada : <http://www.ugm.ac.id/id/berita/7547-uu.tipikor.perlu.direvisi>
Diunggah: Senin 04 Maret 2013

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perlu direvisi ulang. Pasalnya, undang-undang tersebut disusun tanpa mempertimbangkan rasionalitas pelaku maupun calon pelaku korupsi. Hal ini dapat dilihat dari penetapan denda maksimum bagi koruptor sebesar 1 miliar. Sementara disisi lain tidak ada batasan berapa jumlah nominal uang yang bisa dikorup oleh para koruptor.

“Disadari atau tidak UU yang digunakan untuk melawan korupsi justru menciptakan sistim yang memaksa rakyat mensubsidi kepada para koruptor sehingga perlu dikaji ulang,” terang Rimawan Pradipto, Ph.D, peneliti ekonomi kriminalitas Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Senin (4/3) di FEB UGM.

Menurutnya, meskipun koruptor bisa dijatuhi hukuman pengganti, namun kenyataan di lapangan menunjukkan besarnya biaya eksplisit korupsi tidak terkait dengan penjatuhan hukuman pembayaran uang pengganti. Data memperlihatkan total biaya eksplisit korupsi pada kasus-kasus yang telah diputus oleh MA selama 2001-2012 mencapai Rp 62,76 triliun berdasar harga berlaku atau Rp 168,19 triliun berdasarkan perhitungan konstan tahun 2012.

Namun begitu, besarnya total hukuman finansial yang dijatuhkan kepada koruptor hanya sebesar Rp6,27 triliun berdasar harga berlaku atau Rp15,09 triliun berdasar harga konstan 2012. “Besaran total hukuman finansial yang dijatuhkan pada koruptor periode 2001-2012 hanya sebesar 8,97 % dari total biaya ekspilist akibat korupsi. Lantas siapa yang menanggung selisih biaya eksplisit korupsi dan total hukuman finansial sebesar RP. 153,1 triliun itu? Ya tentu saja rakyat sebagai pembayar pajak harus menanggung beban itu,”



paparnya dalam diskusi *Estimasi Biaya Eksplisit Korupsi Berdasar Putusan MA 2001-2012*.

Seperti tindak kejahatan lainnya, Rimawan menyebutkan bahwa korupsi turut menciptakan biaya sosial bagi masyarakat. Selain biaya eksplisit korupsi yang menimbulkan kerugian secara eksplisit bagi negara, tindak korupsi juga menciptakan biaya implisit yaitu biaya oportunita yang timbul akibat korupsi, termasuk beban cicilan bunga di masa datang akibat korupsi di masa lalu. Bahkan memunculkan biaya antisipasi tindak korupsi meliputi biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten dan reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi. Korupsi juga melahirkan biaya akibat reaksi terhadap korupsi seperti untuk biaya peradilan, penyidikan, *policing costs*, dan proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri. "Biaya sosial kejahatan ini justru harus ditanggung oleh para pembayar pajak. Terjadi pemberian subsidi dari rakyat ke koruptor," jelasnya.

Melihat kondisi tersebut Rimawan merekomendasikan amandemen UU Tipikor dengan segera. Selain itu nantinya dalam penetapan besaran hukuman denda dan uang pengganti kepada koruptor sebaiknya disesuaikan dengan besarnya biaya sosial korupsi yang ditimbulkan. "Ke depan sebaiknya biaya sosial korupsi dimasukkan dalam pasal-pasal 2 dalam penentuan hukuman baik hukuman denda dan uang pengganti. Kalau hal itu bisa dilakukan akan menjamin pemiskinan para koruptor dan menciptakan efek jera yang optimal," tuturnya. (Humas UGM/Ika)

Pasal 98 KUHAP Bisa Digunakan untuk Memiskinkan Koruptor

Beritasatu.com

Jumat, 27 Juli 2012 | 04:15

<http://www.beritasatu.com/hukum/62508-pasal-98-kuhap-bisa-digunakan-untuk-memiskinkan-koruptor.html>

Caranya adalah pihak ketiga yang merasa dirugikan dalam sebuah perkara bisa bersama-sama jaksa memasukkan kerugian yang muncul dalam bagian penghukuman.

Pembebanan biaya dampak kerusakan akibat korupsi masih sebatas ide yang dicetuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sejumlah pakar ekonomi, sosial dan hukum. Meski tengah dirumuskan cara yang tepat untuk menerapkan pembebanan biaya dampak tersebut, namun hal itu sudah bisa dilakukan oleh KPK.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengatakan hal itu bisa dilakukan dengan merujuk pada Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal itu, kata Bambang, menyebutkan sebuah tindak pidana bisa digabungkan antara perkara pidana dengan perdata. Caranya adalah pihak ketiga yang merasa dirugikan dalam sebuah perkara bisa bersama-sama jaksa memasukkan kerugian yang muncul dalam bagian penghukuman.

"Maka penegak hukum terutama jaksa dan pihak ketiga yang dirugikan bisa menghitung kerugian yang dimasukkan dalam dakwaan oleh jaksa," kata Bambang, ketika dihubungi beritasatu, Kamis (26/7).

Menurut Bambang, aturan yang lebih matang soal pembebanan biaya kerugian akibat korupsi ini masih terus digodok.



Gagasan ini, kata Bambang harus dipercepat rumusannya, karena tidak hanya KPK yang bisa menerapkannya, tetapi juga aparat penegak hukum lainnya.

“KPK meminta ahli bagaimana cara, model dan sistem penghitungannya per sektor bidang yang dikorup,” kata Bambang.

Dengan adanya aturan ini, Bambang memberikan contoh dalam kasus korupsi pajak, penegak hukum tidak hanya bisa menyita uang suapnya saja. Akan tetapi dampak dari korupsi pajak juga akan dihitung dan dibebankan pada pelaku korupsi. Misalnya, dampak ekonomi yang disebabkan akibat adanya suap dalam pengurusan pajak.

Dalam konferensi pers yang digelar Kamis (26/7), Bambang mengungkapkan KPK tengah merumuskan biaya dampak kerusakan korupsi yang harus dikenakan kepada koruptor. Untuk menyusun biaya dampak kerusakan akibat korupsi, KPK melibatkan sejumlah praktisi hukum, sosial dan ekonomi. Mereka adalah Rimawan Pradipto pakar hukum ekonomi kriminal, Aris Arif Mundayat antropolog, Iwan Gardono Sudjatmiko Sosilog dan Gandjar Laksana pakar hukum pidana UI.

Perumusan biaya dampak kerusakan korupsi tersebut, didasari oleh para koruptor yang masih bisa menikmati hasil korupsinya setelah selesai menjalani masa hukumannya. (*)

1. Seberapa mendesak penerapan pembebanan biaya sosial korupsi di Indonesia?

2. Membandingkan dengan pidana umum, bagaimana fakta pemidanaan terdakwa kasus tindak pidana korupsi?

3. Karena korupsi merupakan extra ordinary crime, maka diperlukan extra ordinary untuk melawannya.

4. Pasal berapa pada UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU No.20 tahun 2001 yang harus direvisi jika hendak memasukkan unsur pemidanaan biaya sosial korupsi?

5. Sebutkan ketiga landasan pemikiran pembebanan biaya sosial korupsi!

6. Apa saja alasan yang menyebabkan korupsi termasuk ke dalam extra ordinary

7. Jika Anda memiliki ide bentuk sanksi sosial yang diberikan kepada koruptor, apa bentuk sanksi sosial yang bisa diberikan? Apa alasannya?

8. Susunlah kata acak berikut sehingga memiliki arti. Semacam kebun yang diperuntukkan bagi koruptor sebagai salah satu bentuk sanksi sosial.
B-U-R-O-N-K-E-R- O- K-U-T-P

9. Fatwa apa yang pernah dikeluarkan NU sebagai salah satu bentuk sanksi sosial kepada koruptor?


10. Pasal berapa dalam KUHP yang bisa digunakan untuk memiskinkan koruptor?

PEMBEBANAN BIAYA KORUPSI

U	F	T	M	P	T	U	I	T	R	A	N	S	A	K	S	I	H	B	F
N	D	F	I	F	S	C	T	C	A	T	I	F	T	F	R	A	A	A	O
S	I	U	F	S	W	F	F	E	G	V	S	L	H	V	F	S	R	A	F
E	R	S	F	E	O	P	C	H	F	F	A	I	N	S	G	V	K	R	E
R	J	O	A	L	I	U	A	S	W	E	R	X	A	D	F	G	S	K	A
J	M	N	V	N	A	W	D	B	E	U	K	T	M	Y	T	U	O	F	R
K	E	F	F	I	K	D	M	D	K	V	N	J	L	S	V	G	C	J	K
E	O	I	P	M	U	S	K	U	F	F	R	O	E	G	F	H	I	E	F
N	D	P	D	V	K	J	I	P	E	N	R	E	A	R	Y	G	A	N	J
G	I	O	E	A	S	O	G	S	K	A	A	H	F	E	A	R	L	C	E
J	E	F	H	R	L	D	O	E	O	H	I	N	E	R	V	G	C	R	U
R	K	D	A	O	M	T	K	A	F	S	T	R	A	T	F	L	O	G	E
F	U	B	T	E	N	I	E	R	E	K	I	R	R	I	W	H	S	C	A
J	O	J	R	M	G	J	S	K	E	A	H	A	K	B	G	K	T	N	R
A	P	E	W	R	E	A	D	I	G	R	C	M	L	S	G	P	A	B	K
U	I	A	F	K	T	U	H	J	F	E	U	G	J	S	A	T	D	N	O
E	P	O	J	O	A	A	T	E	L	K	D	A	E	F	A	C	T	C	R
A	I	R	F	R	W	F	E	U	U	E	T	I	U	H	R	A	S	D	U
R	E	F	E	I	S	U	S	H	V	K	I	R	A	E	V	G	H	I	P
D	F	A	L	F	E	B	A	E	A	D	F	J	F	V	C	S	T	S	S
F	X	I	A	Y	E	T	I	U	F	S	E	F	A	P	I	D	A	N	A
X	A	D	M	I	A	N	U	T	R	K	S	I	R	E	A	T	Y	G	O
C	I	X	K	T	G	J	S	A	N	D	N	N	G	C	S	T	U	O	I
I	E	A	P	E	N	Y	E	I	I	D	I	K	A	N	T	F	A	R	U
F	E	F	V	C	T	K	R	U	P	L	A	T	I	K	Z	X	R	P	S

EFEK JERA, PIDANA, PREVENSI, KEJAHATAN, TATA HUKUM, SOCIAL COST, SANKSI SOSIAL, PERMISIF

KAPITA SELEKTA DAN BEBAN BIAYA SOSIAL KORUPSI



MENDATAR

2. Salah satu jenis tindak pidana korupsi
6. Salah satu penyebab korupsi menurut Robert Klitgaard,
8. Pendidikan, salah satu strategi KPK dalam pemberantasan korupsi
9. Pelaku tindak pidana korupsi
10. Perilaku korupsi namun belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi

MENURUN

1. Salah satu nilai antikorupsi
3. Bahasa Latin, asal kata korupsi
4. Teori korupsi yang dicetuska Jack Bologne
5. Amandemen UU yang diperlukan untuk menerapkan pembebanan biaya sosial korupsi
7. Efek yang diharapkan muncul dari setiap pemidaan kasus korupsi

DAFTAR PUSTAKA

- Semua Bisa BerAKSI, Panduan Memberantas Korupsi dengan Mudah dan Menyenangkan, KPK, Jakarta, 2014
- Buku Saku Wartawan, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi
- Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006
- Estimasi Biaya Sosial Korupsi, Rimawan Pradiptyo, FGD Biaya Sosial Korupsi: Telaah Konsep, Perhitungan, dan Penerapannya di Indonesia, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 25-26 Juli 2012
- Peluang dan Tantangan Penerapan Biaya Sosial Korupsi, Suatu Upaya Memiskinkan Koruptor, Iwan Gardiono Sujatmiko, FGD Biaya Sosial Korupsi: Telaah Konsep, Perhitungan, dan Penerapannya di Indonesia, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 25-26 Juli 2012
- Majalah Integrito Edisi September-Oktober 2012
- Wajah Pemberantasan Korupsi di Indonesia Hari Ini, Abdullah Hehamahua, disampaikan dalam semiloka yang diadakan BEM ITB Bandung, 2005
- www.acch.kpk.go.id
- <http://www.bakosurtanal.go.id>
- <http://www.bps.go.id/>
- <http://www.scribd.com/doc/150688200/Keanekaragaman-Hayati-Tingkat-Jenis-Di-Indonesia#scribd>
- <http://www.harianterbit.com/hantereekonomi/read/2014/08/24/7187/31/21/Nono-Kelautan-Mampu-Sumbang-Tujuh-Kali-APBN>

<http://www.pusakaindonesia.org/potensi-laut-indonesia-senilai-rp-7-200-triliun/>

<http://www.hpli.org/tambang.php>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_PDB_\(KKB\)_per_kapita](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_PDB_(KKB)_per_kapita)

<http://www.merdeka.com/peristiwa/rata-rata-pendidikan-orang-indonesia-58-tahun-atau-tak-lulus-sd.html>

<http://gaya.tempo.co/read/news/2014/04/29/060573993/kasus-kematian-ibu-hamil-masih-tinggi>

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920,

Telepon: 021 2557 8498, Faks: 021 5290 5592

Email: informasi@kpk.go.id, Website: www.kpk.go.id,

Facebook: Komisi Pemberantasan Korupsi, Twitter: @KPK_RI